

**WARIS BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN YŪSUF AL-QARDĀWĪ DAN
WAHBAH AL-ZUḤAILĪ**

SKRIPSI

Oleh

Farika Andriani

Nim C05219007



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farika Andriani
NIM : C05219007
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Judul : Waris Beda Agama Dalam Pandangan Yūsusuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Al-Zuhailī

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Farika Andriani
NIM. C05219007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Farika Andriani
NIM. : C05219007
Judul : Waris Beda Agama Dalam Pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Al-Zuhāilī

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 08 Maret 2023
Pembimbing.



A. Kemal Riza, S.Ag, MA
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Farika Andriani

NIM : C05219007

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Mazhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

A. Kemal Rizn, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji II

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III

Dr. Imron Mustofa, S.H., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Penguji IV

Daman Huri, S.H., M.Hum.
NIP. 202111014

Surabaya, 03 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FARIKA ANDRIANI
NIM : C05219007
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM
E-mail address : farikaandriani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Waris Beda Agama Dalam Pandangan Yuṣuf Al-Qarḍāwī Dan Wahbah Al-Zuhailī

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Mei 2023

Penulis

(Farika Andriani)

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang Waris Beda Agama Dalam Pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Al-Zuḥailī. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dari rumusan masalah, diantaranya: Bagaimana ketentuan waris beda agama menurut pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī? Bagaimana analisis perbandingan fiqh tentang waris beda agama menurut Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī?

Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan (*Library Research*) yang menggunakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis menggunakan metode deksripsi analisis. Pendekatan komparatif yang dibuat dengan menelaah data secara cermat tentang hukum waris beda agama menurut pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Wahbah Al-Zuḥailī kemudian menganalisis secara sistematis sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah Al-Zuḥailī memiliki pandangan yang cukup berbeda mengenai waris beda agama. Karena cara mereka menafsirkan hadis Nabi Muhammad saw tentang larangan saling mewarisi antara orang Islam dengan orang non Muslim, dan sebaliknya. Yūsuf al-Qarḍāwī dalam melihat hadis Nabi saw adalah lafadz muqayyad pada kata “kafir”. Oleh karena itu, Yūsuf Al-Qarḍāwī membolehkan orang Muslim mewarisi dari orang non Muslim (kafir) sedangkan tidak sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuḥailī tidak membolehkan secara mutlak melarang orang Islam dan non Islam untuk saling mewarisi dan sebaliknya. Karena kata “kafir” dalam hadis Nabi Saw secara luas untuk semua orang kafir tanpa terkecuali.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis berharap bisa memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang waris beda agama. Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī bisa diterapkan di Indonesia dikarenakan Indonesia sendiri terdapat berbagai macam agama selain agama Islam. Sebagai masyarakat yang memiliki beragam agama alangkah baiknya untuk lebih mempertimbangkan tentang waris beda agama dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah Al-Zuḥailī. Penulis berharap kepada tokoh agama yang ada di masyarakat diharapkan bisa lebih moderat untuk menentukan kemaslahatan umat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Defini Operasional	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP WARIS DALAM ISLAM	17
A. Pengertian Hukum Waris	17
B. Rukun Waris.....	20
C. Syarat-syarat Waris	22
D. Golongan Ahli Waris	24

E. Sebab-sebab Mewarisi	28
F. Penghalang Waris-Mewarisi	31
BAB III WARIS BEDA AGAMA MENURUT YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN WAHBAH AL-ZUḤAILĪ.....	38
A. Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī Tentang Waris Beda Agama.....	38
1. Biografi Yūsuf al-Qarḍāwī.....	38
2. Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī.....	40
3. Karya-karya Yūsuf al-Qarḍāwī	42
4. Pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī Tentang Waris Beda Agama	43
B. Pandangan Wahbah al-Zuḥailī Tentang Waris Beda Agama.....	43
1. Biografi Wahbah al-Zuḥailī.....	62
2. Pemikiran Wahbah al-Zuḥailī.....	64
3. Karya Wahbah al-Zuḥailī	64
4. Pandangan Wahbah al-Zuḥailī Tentang Waris Beda Agama	66
BAB IV ANALISIS WARIS BEDA AGAMA MENURUT YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN WAHBAH AL-ZUḤAILĪ.....	70
A. Analisis Perbandingan Pandangan	70
B. Analisis Metode Istinbāth	75
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi seorang Muslim ada hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang telah Allah tetapkan, termasuk hukum-hukum yang mengatur tentang waris. Ketika seseorang meninggal dunia, harus dibuat kesepakatan tentang siapa yang berhak menerima hartanya, berapa nilainya, dan bagaimana mendapatkannya. Aturan waris telah ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12 dan 176, pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya.¹

Hukum Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia, maupun akhirat. Hukum Allah dalam hukum Islam terbagi menjadi dua kategori.

Pertama, hukum ibadah, yaitu menjelaskan syarat-syarat aturan antara hubungan manusia dengan sang pencipta (*ḥabl min Allāh*). *Kedua*, yaitu hukum *mu'amalāt*, hukum yang mengatur tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya (*ḥabl min al-Nās*).

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang mengatur interaksi antara manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai al-Shāri'. Dalam keberadaan hukum waris sangat penting untuk mengatur harta peninggalan

¹ Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 2.

tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya.² Oleh sebab itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan diskusi baru di antara para ahli hukum Islam.

Muhammad Ali al-Shabuni mendefinisikan pewarisan sebagai perpindahan kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia (meninggal) kepada ahli warisnya yang masih hidup. baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan *shari'at*.

Kewarisan menurut Wahbah al-Zuhaili, adalah ilmu yang menjelaskan tentang proses penghitungan harta warisan untuk memastikan bahwa ahli waris menerima jumlah yang sesuai. Ruang lingkup kajian ilmu mawaris antara lain ketentuan dan aturan mengenai hal ihwal ahli waris apakah ia sebagai penerima bagian tertentu, penerima sisa, atau bahkan termasuk ahli waris *dhawi al-arham*.³ Begitu juga penjelasan mengenai siapa yang terhalang, siapa yang memperoleh pengembalian (*radd*), serta hal yang dapat menghalangi seseorang menerima bagian. Oleh sebab itu ilmu mawaris mencakup tiga unsur penting, yaitu mengetahui siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan, ketentuan mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris, serta mengetahui metode dan cara

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 3.

³ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 25.

menghitungnya.⁴ Hukum kewarisan dalam kehidupan masyarakat memiliki tujuan yaitu untuk menjaga dan menguasai kepemilikan harta oleh seorang hamba atau golongan tertentu.

Kemungkinan saat pembagian harta waris bisa saja terjadi konflik dalam keluarga. Sehingga dengan adanya hukum waris bisa membantu sangat rinci siapa yang berhak mendapatkan dan yang tidak, dan berapa bagian-masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah. Wahbah al-Zuhaili menempatkan perihal pembagian warisan ke dalam kajian al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang ikatan kekeluargaan. Ketentuan tersebut antara lain mengenai pembagian harta waris dan hubungannya dengan sistem kekerabatan secara umum.⁵

Menurut Sayid Sabiq, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena ada tiga hal, yaitu sebab hubungan kerabat atau nasab, perkawinan, dan *wala'* (pemerdekaan budak). Adapun pada literatur hukum Islam disebutkan ada empat sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan, yaitu perkawinan, kekerabatan atau nasab, *wala'* (pemerdekaan budak), dan hubungan sesama Islam.⁶ Hal-hal yang dapat menghalangi atau hilangnya hak waris-mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 4.

⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), 473.

⁶ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 175.

menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Oleh karena itu maka mereka tidak dapat menerima hak waris yang dapat menyebabkan ahli waris kehilangan hak waris atau terhalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, dan berlainan negara.⁷

Hak mewarisi tidak cukup hanya adanya penyebab kewarisan saja, akan tetapi juga harus tidak ada penyebab yang dapat menghalangi untuk menerima waris. Dalam hukum Islam, terdapat ketentuan halangan untuk menerima waris yang dapat menyebabkan gugurnya hak ahli waris dari pewaris. Faktor penghalang kewarisan adalah salah satunya karena adanya perbedaan agama. Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, satu pihak beragama islam sedangkan yang lain beragama bukan Islam

Seperti sabda Rasulullah melalui Usamah Ibnu Zaid yang diriwayatkan Bukhāri, Muslim, Abū Daūd, Tirmidhī dan Ibnu Mājah bahwa seorang Muslim tidak menerima warisan dari yang bukan Muslim dan sebaliknya, seorang bukan Muslim tidak mewarisi dan seorang Muslim.⁸

Bukan agama Islam yaitu agama-agama, kepercayaan, dan aliran keagamaan yang bersumber selain agama Islam. Para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) sepakat bahwa orang non Islam (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status orang non Islam (kafir) lebih rendah, yang telah dijelaskan oleh

⁷ Muhibbin and Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan*, 76–80.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 40.

Allah. Orang-orang munafik yang dibicarakan pada surah an-Nisa' ayat 141 adalah “kaum munafik yang senantiasa menunggu-nunggu peluang yang baik yang dapat menguntungkan diri mereka. Mereka mencari kesempatan kapan terjadi peristiwa yang menimpa Muslim. harapan mereka ialah hancurnya kekuatan Islam dan kemenangan orang-orang kafir. Hanya saja mereka tidak mau menampakkan sikap yang tegas. Maka ayat ini menegaskan bahwa Allah akan menentukan pada hari kiamat siapa diantara mereka yang betul-betul beriman dan melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas dan siapa yang munafik.”⁹

Ditegaskan oleh sabda Rasulullah Saw. Bahwa, “orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Muslim.” Sabda Rasulullah Saw merupakan dasar hukum beda agama.¹⁰ Disebutkan juga dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa: “Yang berhak menjadi ahli waris harus beragama Islam, sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama, maka tidak saling mewarisi atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam”.¹¹ Dalam pandangan hukum waris Islam, ahli waris yang

⁹ al-Qur'an, An-Nisa': 141.

¹⁰ Ibnu Rusyad, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, trans. Bidayatul Mujtahid, vol. III (Jakarta: Pustaka Imami, 2002), 497.

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Indonesia: Mahkamah Agung, 2012), 193.

menganut agama yang berbeda dengan ahli waris, tidak berhak atas menerima warisan jika salah satu dari mereka memiliki agama yang berbeda.

Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhailī memiliki pandangan yang berbeda dalam permasalahan waris beda agama atau warisan orang non Muslim. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penyebab perbedaannya. Semakin berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan beda agama ini semakin marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya ketidaksetujuan ahli waris (non-Muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Dalam masalah kasus kewarisan beda agama mempertimbangkan keadilan kemaslahatan harus diutamakan dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana waris beda agama dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhailī.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Dalam pembagian waris beda agama menimbulkan berbagai persoalan yang dapat menyebabkan hilangnya hak waris.
2. Islam mengatur sumber dan asas hukum kewarisan islam.

3. Dalam hukum islam maka tentulah bisa dikatakan tidak boleh jika mewarisi non Muslim (kafir).
4. Pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī terhadap hukum waris beda agama.
5. Pandangan Wahbah al-Zuḥailī terhadap hukum waris beda agama.

Berdasarkan identifikasi tersebut penelitian ini membatasi lingkup kajiannya pada persoalan ketentuan dan analisis perbandingan fiqh terhadap hukum waris beda agama dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan waris beda agama menurut pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī?
2. Bagaimana analisis perbandingan fiqh tentang waris beda agama menurut Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan waris beda agama menurut pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī.
2. Untuk mengetahui perbandingan fiqh pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī tentang waris beda agama.

E. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan pengetahuan terhadap eksistensi bagaimana ketentuan waris beda agama dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai untuk rujukan dan acuan terhadap pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lanjutan. Penelitian ini diharapkan juga bisa dijadikan landasan untuk memecahkan masalah tentang waris beda agama menurut pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī

F. Kajian Terdahulu

Waris beda agama dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut ditemukan beberapa literatur yang berkaitan:

Pertama, Diponegoro Law Jurnal Volume 5 No. 3, tahun 2016, oleh Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, dan Yunanto dengan judul “Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya”. Jurnal ini memiliki persamaan yang mana keduanya sama-sama memiliki pembahasan tentang pembagian harta waris terhadap ahli waris beda agama.

Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī mengenai waris beda agama.¹²

Kedua, jurnal Syar'ie Vol. 5 No. 2, tahun 2022, oleh Amrin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama (Diskursus Ulama Salaf Dan Khalaf)”. Jurnal ini memiliki persamaan yang mana keduanya sama-sama memiliki pembahasan hukum islam terhadap hukum waris beda agama. Namun jurnal tersebut lebih membahas tentang hukum waris beda agama Ulama Salaf dan Khalaf. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī mengenai waris beda agama.¹³

Ketiga, skripsi Ulin Khoiriyah tahun 2018, mahasiswa jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, yang berjudul “Analisis Masalah terhadap Fatwa Yūsuf al-Qarḍāwī Tentang Waris Beda Agama”. Skripsi ini di dalamnya membahas tentang analisis fatwa Yūsuf al-Qarḍāwī Tentang Waris Beda Agama. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pandangan ulama yang sama dalam pembahasan. Namun dalam skripsi tersebut membahas analisis fatwa Yūsuf

¹² Salma Suroyya Yuni Yanti and Yunanto Mulyadi, “Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya,” *Diponegoro law journal* 5, no. 3 (2016): 1–12.

¹³ Amrin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris beda Agama (Diskursus Ulama Salaf dan Khalaf),” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5 (Agustus 2022).

al-Qarḍāwī sedangkan penelitian ini membahas pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī mengenai waris beda agama.¹⁴

Keempat, skripsi Alvilaila Choyr, mahasiswa jurusan hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, dengan judul “Studi Komparatif Hak Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata”. Skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya sama-sama memiliki pembahasan tentang waris beda agama. Namun jurnal tersebut lebih membahas tentang hak waris beda agama menurut hukum Islam dan Hukum Perdata. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī mengenai waris beda agama.¹⁵

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

G. Defini Operasional

Terdapat beberapa kalimat yang perlu penulis definisikan secara operasional, yaitu:

¹⁴ Ulin Khoiriyah, “Analisis Masalah Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Waris Beda Agama” (PhD Thesis, IAIN PONOROGO, 2018).

¹⁵ Alvilaila Choyr, “Studi Komparatif Hak Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

1. Waris beda agama, dalam penelitian ini adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris Muslim dan non Muslim.
2. Pandangan, pada penelitian ini yaitu persepsi metode istinbath hukum tentang pandangan ulama Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī tentang waris beda agama.
3. Yūsuf al-Qarḍāwī dalam penelitian ini adalah seorang ulama Islam Mesir yang tinggal di Doha, Qatar, dan ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional. Dalam hal ini beliau memiliki pendapat tentang waris beda agama.
4. Wahbah al-Zuḥailī dalam penelitian ini adalah salah satu seorang ulama fiqh abad ke-20 yang terkenal dari Syiria yang memiliki pendapat tentang waris beda agama.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif dalam bentuk kata-kata dan tidak menggunakan angka statistik. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kepustakaan (Library Research) atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁶ Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), 12.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan untuk menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema yang digunakan. Oleh sebab itu data yang digunakan adalah sumber data yang sesuai dengan tema dan untuk menjawab rumusan masalah tentang waris beda agama dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber Data Primer dari penelitian ini, yaitu buku karya Yūsuf al-Qarḍāwī yang berjudul *Fatwa-fatwa Kontemporer* jilid 3, terjemah dari kitab *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'ā'sirah*, dan buku karya Wahbah al-Zuḥailī yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu* jilid 10.

b. Sumber Sekunder

Sumber Data sekunder, yaitu dari buku-buku yang menunjang dengan obyek penelitian yang dari artikel jurnal, kitab-kitab fiqh, skripsi, tesis dll berkaitan dengan yang akan diteliti. Data penelitian sekunder yang digunakan adalah kitab *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuḥailī, terjemah *Shahih Bukhari* 5, terjemah *sahih Muslim* 3, terjemah *sunan at tirmidzi* jilid 3, terjemah *sunan ibnu majah*, *al- Qur'an* dan terjemahnya.

3. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁷ Dengan dokumen yang bisa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil yang sudah terkumpul maka akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Organizing adalah salah satu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.¹⁸
- b. Editing yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- c. Analisis data tahap ini merupakan di mana penulis melakukan analisis data yang telah diperoleh, baik dari

¹⁷ B. Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum" (2019).

¹⁸ Sonny Sumarsono, "Metode Riset Sumber Daya Manusia" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yang mana dengan cara memaparkan data yang ada, kemudian data ini dianalisis menggunakan hukum Islam. Kemudian diaplikasikan dengan prespektif analisis menurut Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhailī.

Penelitian ini juga menggunakan langkah-langkah kajian Fiqh Muqaaran menurut Muslim Ibrahim sebagai berikut:²⁰

1. Menentukan masalah yang akan dikaji, pada penelitian ini penulis akan mengkaji masalah waris beda agama dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhailī.
2. Mengumpulkan pendapat para fuqaha yang menyangkut dengan masalah penelitian.
3. Memilah-milah pendapat para fuqaha untuk mengetahui segi-segi yang akan diperselisihkan (*ikhtilaf*).
4. Mengumpulkan semua dalil dan *jihat dilalahnya* yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip, baik dalil itu berupa ayat Al-Quran, As-Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*, ataupun

¹⁹ Umar Sidiq, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin, "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1–228.

²⁰ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), 17–19.

dalil-dalil lain yang dianggap *ṣah* menurut mazhab yang pendapatnya dikutip.

5. Meneliti semua dalil untuk mengetahui dalil-dalil yang *ḍaiif* maupun dalil-dalil yang *ṣah* untuk dianalisa lebih lanjut.
6. Menganalisa dalil dan mendiskusikan *jihat dilalahnya*, untuk mengetahui apakah dalil-dalil tersebut telah tepat digunakan pada tempatnya dan dilalahnya memang benar menunjukkan kepada hukum yang dimaksud, ataukah ada kemungkinan ada alternatif yang lain.
7. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang telah didukung oleh dalil terkuat dan terajih berdasarkan penelitian-penelitian orang terdahulu.
8. Mengevaluasi kebenaran pendapat yang terpilih, yang pada prinsipnya tidak keluar dari sebab utama yang diuraikan.
9. Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di belakang perbedaan pendapat tersebut

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam subbab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua membahas landasan teori. Bab ini akan digunakan penulis untuk menjelaskan tentang kajian teori pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dalam persoalan waris beda agama.

Bab ketiga membahas tentang ketentuan waris beda agama dalam pandangan Wahbah al-Zuhailī dalam persoalan waris beda agama.

Bab keempat berisi tentang pembahasan mengenai analisis perbandingan tentang waris beda agama dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhailī.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

BAB II

KONSEP WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris Islam memiliki beberapa istilah dalam literatur hukum Islam, antara lain fiqh mawaris, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan, terjadi perbedaan arah ini lah yang menjadikan titik utama dalam penamaan hukum kewarisan Islam. Istilah fiqh mawaris berasal dari kata arab “fiqh” dan “mawaris”. Menurut Prof. Daud Ali, fiqh adalah memahami dan mengetahui wahyu (Al-Quran dan hadis) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil secara rinci. Sedangkan kata mawaris diambil dari bahasa arab bentuk jamak dari ميراث (mīrāth) yaitu harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi, *fiqh mawaris* adalah suatu ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa yang berhak menerima harta peninggalan serta berapa bagiannya.¹

Fiqh mawaris juga disebut *al-farāid*, bentuk jamak dari kata *farāid* yang artinya kewajiban atau bagian tertentu. sebagian ulama mengartikan *al-farāid* yang diambil dari kata *farḍu*, oleh para ulama *farādiyyūn* (ahli *farāid*) semakna dengan *mafrudhah*, yakni bagian yang telah ditentukan atau bagian

¹ Muhibbin and Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, 12.

yang pasti.² Sesuai dengan firman Allah Surah an-Nisa' Ayat 7, laki-laki yang sudah baligh punya bagian waris dari harta yang ditinggal oleh ayah, ibu, dan kerabatnya. Demikian pula bagi perempuan yang baligh juga mendapatkan bagian waris dari mereka.³

Istilah hukum yang sering digunakan adalah kewarisan atau hukum waris. Hazairin, menggunakan istilah hukum “kewarisan”⁴ dan Soepomo menggunakan istilah “hukum waris”. Hukum kewarisan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (INPRES Nomor 1 tahun 1991) Pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵

Dalam literatur hukum di Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa arab, yaitu waris, warisan, pewaris, dan hukum kewarisan. Dalam fiqih mawaris terdapat beberapa istilah, yaitu sebagai berikut:

1. *Waris*, merupakan ahli waris yang berhak menerima warisan. ahli waris *dhawi al-arham* yaitu ahli waris yang memiliki hubungan dekat kekerabatan dengan ahli waris tetapi tidak berhak menerima warisan.

² Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al Ma'arif, 1994), 31.

³ al-Qur'an, an-Nisa': 7

⁴ Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 1.

⁵ Erniati Effendi and Saekan, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Surabaya: Arkola, 2007), 125.

2. *Muwarris*, yaitu harta peninggalannya yang diwariskan kepada orang, dikarenakan orang tersebut telah meninggal dunia, baik meninggal secara *taqdīry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim seperti orang hilang dan tidak diketahui kabar beritanya.
3. *Al-Irs*, adalah harta warisan yang dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, serta untuk wasiat.
4. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa di bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.⁶
5. *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang meninggal dunia sebelum diambil untuuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran hutang,dan pelaksanaan wasiat.

Menurut al-Syatibi yang dikutip Ahmad Rofiq, bahwa terhadap ketentuan al-Qur'an yang kandungannya ibadah atau bukan ibadah *mahdah* yang telah dirinci dalam al-Qur'an, seperti hukum kewarisan, perlu diterima secara *ta'abbudy* atau diterima secara *taken for granted*. Karena itu realisasinya, apa yang ditegaskan al-Qur'an diterima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah.⁷

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. 2. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 3.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 374.

B. Rukun Waris

Rukun adalah bagian dari yang harus dilakukan jika salah satu rukun tidak ada, maka tidak sempurna. Seperti halnya dengan wali dalam pernikahan merupakan rukun nikah, jika dilakukan tanpa wali menjadi kurang sempurna. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak sah. Sedangkan syarat menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda.⁸ Dalam pembahasan hukum waris terdapat 3 rukun waris, yaitu sebagai berikut:

1. Harta peninggalan (*Al-Maurūth*)

Al-Maurūth merupakan harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang akan dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.

Menurut *fiqh*, warisan ini sebut sebagai *tirkah* yang dimana mencakup segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dalam bentuk harta yang mutlak. Menurut *jumhur fuqaha*, *tirkah* adalah mengacu pada semua hak dan harta benda seseorang yang diwariskan kepada ahli warisnya setelah kematiannya (pewaris).⁹

Di Indonesia, pada umumnya rumah tangga memiliki 4 jenis harta, antara lain:

⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 64.

⁹ Muhibbin and Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, 57.

- 1) Harta yang kepemilikan yang sebagai hasil bisnis masing-masing yang diperoleh sebelum menikah
- 2) Harta kedua mempelai yang dibawa ke dalam perkawinan, seperti uang untuk usaha, perabotan rumah tangga, atau rumah tempat tinggal bersama.
- 3) Harta yang dibawah dalam perkawinan sebagai pemberian atau warisan dari keluarga suami atau istri.
- 4) Harta yang didapat selama perkawinan melalui usaha bersama atau usaha dari salah satu pihak.¹⁰

2. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (*Al-Muwarrith*)

Muwarrith merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan. Kata “pewaris” digunakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*Muwarriṣ*” digunakan dalam kitab fiqh. Harta yang ditinggalkan adalah miliknya yang sebenarnya bahwa dia telah benar-benar meninggal dunia baik menurut hukum maupun realita. Menurut para ahli fiqh, ada tiga kategori *Muwarriṣ*, yaitu mati *haqiqi*, mati *hukmī* dan mati *taqdīry*

3. Ahli waris (*Al-Wārith*)

Ahli waris, yaitu penerima ahli warisan yang memperoleh haknya karena ahli waris dari keluarga pewaris. Namun dalam hal ini

¹⁰ Ibid., 58.

tidak semua keluarga pewaris sebagai ahli waris atau penerima warisan, bisa juga di luar ahli waris. Firman Allah dalam Surah an-Nisa' Ayat 8 dapat dipahami sebagai ayat pembagian wasiat yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat pembagian waris. Sehingga keduanya dapat diamalkan, tetap berlaku, dan tidak saling menafikan¹¹

Rukun waris ada tiga jika salah satu dari ini tidak ada, maka pewaris tidak dapat dilakukan waris-mewarisi. Misalnya, seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris ada tetapi harta waris yang ditinggalkan tidak ada, maka waris mewarisi tidak bisa dilakukan dikarenakan tidak memenuhi rukun waris.¹²

C. Syarat-syarat Waris

Dalam hal waris mewarisi adapun syarat yang harus dipenuhi, yang dimana menurut ulama syarat-syarat tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang meninggalkan harta waris (*Al-Muwarrith*) merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan atau biasa disebut pewaris. Kematian *Muwarrith* menurut para ulama fiqih terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:
 - a. Mati *haqiqi*, yaitu hilangnya nyawa seseorang, yang benar-benar terjadi yang kematian ini dapat diamati oleh pancaindra dan dapat

¹¹ Al-Qur'an, an-Nisa': 8

¹² Muhibbin and Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan*, 58.

dibuktikan melalui bukti. Sehingga harta yang ditinggalkan setelah digunakan untuk hak waris semuanya berpindah secara otomatis kepada ahli waris yang masih hidup pada saat meninggalnya para *Muwarriṣ* selama tidak ada penghalang terhadap harta warisan.

- b. Mati *hukmī* (atas putusan hakim), yaitu kematian adanya keputusan hakim yang menentukan apakah seseorang benar-benar masih hidup atau berada disalah satu keadaan antara hidup dan mati. Contohnya seseorang yang sudah lama hilang dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, kemudian dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati berdasarkan dugaan kesamaan dengan kepastian yang kuat.
- c. Mati *taqdirī*, yaitu kematian yang disebabkan oleh orang lain. Misal, seperti ibu hamil yang disiksa kemudian melahirkan anak yang sudah meninggal dunia, janin ini berhak memperoleh *diat* karena ibunya saat mengandung disiksa.¹³

2. Hidupnya orang-orang yang mewarisi (ahli waris)

Ahli waris yang akan menerima warisan harus benar-benar hidup di saat meninggalnya muwaris. Syarat ini sangat penting bagi para ahli waris, anak yang masih dalam kandungan ibunya, dan

¹³ Ibid., 61.

terutama para ahli waris yang hilang dan tidak diketahui kabarnya (*mafqūd*).¹⁴

3. Tidak adanya penghalang muwaris

Walaupun *muwarrith* dan *warith* termasuk dua syarat mewarisi, tetapi apabila salah satunya tidak dapat mewariskan warisannya ke orang lain, oleh karena itu ahli waris harus diteliti terdahulu apakah ia yang dapat menghilangkan dan penghalang salah satu haknya dalam mewarisi. Hal inilah yang menjadi penyebab hilangnya hak mewarisi, yaitu pembunuhan, perbudakan, perbedaan agama (kafir), dan perbedaan negara.

D. Golongan Ahli Waris

Golongan ahli waris terdiri dari tiga kategori ahli waris, yaitu *aṣabah*, *ashabul furuḍ*, dan *dhawil arḥām*.

1. *Aṣabah*

Menurut etimologi *aṣabah* berarti pembelaan, penolong, pelindung atau kerabat utama dari ayah. Sehingga ahli waris *aṣabah* adalah mereka yang akan menerima semua harta atau sisa harta setelah semua ahli waris lainnya menerima bagian yang adil dari harta warisan. Ahli waris *aṣabah* akan menerima bagian dari warisan, tetapi tidak ada

¹⁴ Ibid., 62.

ketentuan bagian yang ditetapkan secara khusus untuknya.

Ketentuannya sebagai berikut:

- a. Ahli waris *aṣabah* menerima seluruh warisan jika tidak ada kelompok ahli waris lainnya
- b. Jika *aṣḥāb al-furūd* memiliki ahli waris, maka sisa harta *ashabul furud* diberikan kepada ahli waris *aṣabah*
- c. Ahli waris *aṣabah* tidak mendapat apa-apa jika ahli waris *ashabul furud* telah membagi harta waris seluruhnya.

Tiga golongan ahli waris *aṣabah*, yaitu sebagai berikut:

Aṣabah binafsihi, adalah kerabat laki-laki yang berhubungan dengan ahli waris tanpa dihentikan oleh ahli waris perempuan atau ahli waris yang langsung menjadi *aṣabah* dengan sendirinya tanpa disebabkan orang lain, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara sekandung laki-laki. Boleh menghabiskan harta warisan, setelah diberikan kepada *ashabul furūd*.¹⁵

Aṣabah bi al-ghayr, adalah seorang perempuan yang membutuhkan orang lain, dalam hal ini laki-laki, untuk melakukan *aṣabah* dan bersama-sama menerima *aṣabah*. Ini mengacu pada wanita yang menjadi *aṣabah* bersama dengan pria yang setara dengannya. Ia

¹⁵ Ibid., 66.

menjadi *ashabul furūd* dan tidak menjadi *aṣabah* jika tidak ada orang lain.

Aṣabah ma'a al-ghayr, adalah orang yang menjadi *aṣabah* karena orang-orang lain bukan *aṣabah*, atau setiap wanita yang membutuhkan orang lain untuk menjadikan *aṣabah* akan tetapi orang lain tersebut tidak menerima *aṣabah*. Orang lain itu tidak ikut sebagai *aṣabah*, tetapi kalau orang lain tersebut tidak ada maka ia menjadi *ashabul furūd*.

2. *Ashabul furūd*

Seseorang dengan harta warisan yang telah dibagi menurut al-Qur'an, sunnah dan ijma', disebut sebagai *ashabul furūd*. Bagian yang ditentukan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Ada 25 orang yang berhak menerima warisan dari seorang ahli waris. Ada 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. 15 orang ahli waris laki-laki, antara lain anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek (ayah dari ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki (anak laki-laki dari sekandung), keponakan laki-laki (anak laki-laki dari seayah), saudara seayah (paman) yang seibu seayah, saudara seayah (paman) yang seayah,

anak paman yang seibu seayah, anak paman yang seayah, suami dan orang laki-laki yang memerdekakannya.¹⁶

Jika 15 ahli waris tersebut ada semua maka hanya 3 ahli waris yang memperoleh warisan, yaitu suami, ayah, dan anak. 10 orang ahli waris perempuan. Antara lain anak perempuan cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek perempuan (ibunya ibu), nenek perempuan (ibunya ayah), saudara perempuan yang seayah seibu, saudara perempuan yang seayah, saudara perempuan yang seibu, istri dan orang perempuan yang memerdekakannya.¹⁷ Diantara 10 ahli waris tersebut jika ada semua maka yang memperoleh warisan, yaitu hanya 5, antara lain anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan seayah dan seibu, dan istri

3. *Dhawil arḥām.*

Setiap kerabat yang bukan *dhawil furūd* dan bukan pula aṣabah.¹⁸ Atau yang bukan bagian *ashabul furūd* dan juga bukan aṣabah, mereka dianggap kerabat jauh dari nasabnya, yaitu antara lain cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, kakek pihak ibu (bapak dari ibu), nenek dari pihak kakek (ibu kakek), anak perempuan dari

¹⁶ Ibid., 63.

¹⁷ Ibid., 64.

¹⁸ Ibid., 67.

saudara laki-laki (yang sekandung seapak maupun seibu), anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu, anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak atau seibu), bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek, paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek, saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari paman, bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu)

E. Sebab-sebab Mewarisi

Adanya sebab pewaris merupakan syarat wajib adanya hak waris jika sebab-sebabnya terpenuhi, sama halnya juga bila sebab-sebab mewarisi tidak terpenuhi, maka hak mewarisi juga tidak ada. Ada 3 sebab-sebab mewarisi menurut para ulama, yaitu sebab hubungan kerabat atau *nasab*, sebab adanya perkawinan, dan sebab *wala'* (pemerdekaan budak). Adapun menurut hukum Islam ada 4 sebab seorang dapat mewarisi, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Perkawinan

Hubungan perkawinan merupakan sebab timbulnya saling mewarisi antara suami dan istri dengan pernikahan yang sah. Oleh karena terdapat bentuk pernikahan yang tidak bisa untuk sebab saling mewarisi antara suami istri. Dari pernikahan sah mungkin timbul masalah yang akan dijumpai. Apabila terjadi perceraian (*talaq*)

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 174.

diantara suami dan istri, apakah akan putusnya sebab mewarisi atau tidak. *Talaq* terbagi menjadi dua macam.

Pertama, *talaq raj'ī*, dimana suami memilih untuk menceraikan istri meskipun dia masih memiliki waktu untuk kembali (*'iddah raj'ī*), oleh karena itu selama istrinya dalam masa *'iddah*, suami berhak kembali (*ruju'*) kepadanya. Sama halnya dengan kasus apabila diantara salah satu suami dan istri itu meninggal, maka bila suami meninggal dunia maka istri menjadi ahli waris, dan bila si istri meninggal dunia maka suami menjadi ahli warisnya.²⁰

Kedua, *talaq bāin*, yaitu *talaq* tiga, Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa *talaq* ini adalah penyebab tidak bolehnya suami dan istri berbagi harta warisan, baik mereka bercerai saat suami dalam keadaan sehat atau sakit parah, tetapi tidak mencegah istri untuk memperoleh warisan. mewarisi.

2. Kekerabatan atau *nasab*

Salah satu sebab berpindahnya harta dari orang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan adanya hubungan kekerabatan (*nasab*) antara keduanya yang disebabkan oleh kelahiran, yang menghubungkan pewaris dengan yang mewarisi, dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Ibid., 188.

- a. *Furu'*, yaitu anak turun dari pewaris
- b. *Ushul*, yaitu leluhur atau asal yang menyebabkan adanya pewaris
- c. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan.²¹

3. *Wala'* (pemerdekaan budak)

Sebab *wala'* adalah hubungan saling waris-mewarisi yang terjadi karena hubungan kekerabatan yang sah akibat pembebasan budak, meskipun diantara mereka tidak mempunyai hubungan darah. *Wala'* (pemerdekaan budak) terjadi karena adanya pemilik budak yang rela membebaskan budaknya. Nabi memahami *wala'* sebagai ikatan kekerabatan berdasarkan keturunan yang sah (nasab *hukmy*). Oleh karena itu, seorang yang mempunyai hak *wala'* berhak untuk mewarisi harta dari budaknya apabila budaknya meninggal dunia.

4. Hubungan sesama Islam.

Ahli waris dan pewaris memiliki keyakinan agama yang sama yaitu, sama-sama beragama Islam. Apabila, seseorang Muslim meninggal dunia tanpa ahli waris sama sekali, maka harta warisan diberikan kepada *Baitul Maal* untuk digunakan oleh kepentingan umat

²¹ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, 116.

Islam. sehingga harta warisan dari pewaris memiliki manfaat untuk kemaslahatan umat Islam.

F. Penghalang Waris-Mewarisi

Seseorang dapat terhalang mewarisi atau hal yang dapat menghilangkan hak untuk mewarisi, oleh karena itu terdapat hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris untuk mendapatkan hak mewarisi, yaitu sebagai berikut:

1. Perbudakan

Perbudakan dalam Islam menghendaki agar dihapus, akan tetapi dalam hal ini sulit untuk dihapus, karena meratanya perbudakan saat ini. Al-Quran telah menjelaskan bahwa seorang budak tidak bisa mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja, oleh karena itu budak tidak bisa mewarisi harta peninggalan tuannya. Sesuai dengan kandungan Surah an-Nahl ayat 75 Allah mengadakan perumpamaan, perumpamaan orang kafir dan orang mukmin yang diberikan oleh Allah SWT. Demikian pula halnya orang-orang musyrik, kesesatan mereka yang menyamakan Tuhan pencipta alam semesta dengan makhluk yang punya keterbatasan.²²

²² al-Qur'an, an-Nahl: 75

Perbudakan dalam Islam jelas sangat dilarang, secara tegas kemerdekaan budak dalam islam sangat dianjurkan. Pada dasarnya, perbudakan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi prinsip dasar keyakinan Islam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sanksi hukum untuk salah satunya pelaku kejahatan. Pembebasan budak adalah suatu tindakan yang harus dilakukan agar perbudakan dapat dihapuskan dari bumi. Menurut Ahmad Muhammad al-Jurjawi, jika tuannya meninggal dunia harta peninggalan tuannya tidak berhak atau tidak bisa mewarisi hartanya, karena statusnya sebagai harta milik tuannya. Sama halnya muwarris tidak dapat mewariskan hartanya sebelum ia merdeka.²³

2. Pembunuhan

Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap *al-muwarris*, sehingga dia tidak lagi berhak menerima harta warisan dari pewarisnya yang telah ia bunuh. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa membunuh pewaris merupakan penghalang hak untuk mendapatkan harta dari pewarisnya. Melihat berbagai bentuk tindakan pembunuhan, oleh karena itu manakah tindakan pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi. Ulama Hanafiyah berpendapat segala jenis tindakan pembunuhan merupakan penghalang dalam mewarisi,

²³ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 38–39.

menurut mazhab Hanafiyah ada empat macam jenis pembunuhan yang menjadi pengahalang mewarisi, sebagai berikut:

- a. Pembunuhan yang disengaja, direncanakan, dan sengaja menggunakan peralatan yang dapat mengancam nyawa orang lain, seperti pedang, parang, atau benda tajam lainnya, yang secara umum dan jelas dapat digunakan untuk membunuh. Bisa juga menggunakan senyawa kimia yang bisa membunuh seseorang jika masuk dalam tubuh si korban.
- b. Pembunuhan yang mirip dengan sengaja (*syibhul 'amdi*), seperti ketika seseorang dengan sengaja memukul atau penganiayaan orang lain tanpa memiliki niat membunuhnya, tapi korban pukulan itu langsung meninggal dunia. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad al-Shaybāni pembunuhan ini diklasifikasikan dengan pembunuhan sengaja, karena menyebabkan korban mengalami meninggal dunia, sehingga bukan cara memukul atau menganiaya yang dilihat.
- c. Pembunuhan *qatlu al-khata'* (khilaf), seperti seorang pemburu yang menembak rusa, akan tetapi peluruh tersebut salah sasaran menembak manusia, lalu meninggal. Atau seorang yang sedang menebang pohon, lalu pohon tersebut roboh ke orang penjalan kaki hingga meninggal dunia.

d. Pembunuhan dianggap khilaf (*al-jar majra al-khatha*) seperti seorang yang membawa koper besar terjatuh dan secara tidak sengaja menimpah orang, sehingga orang tersebut meninggal dunia, dalam hal ini si pembawa koper dikenai hukuman kafarat.

Menurut ulama Malikiyah, ada tiga macam jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan tidak langsung yang disengaja, seperti persaksian yang palsu yang bisa menyebabkan meninggalnya seseorang.

Seperti uraian di atas menunjukkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa segala bentuk pembunuhan merupakan penghalang seseorang untuk mewarisi, kecuali pembunuhan yang ada dalam hukum Islam yang membenarkan hak-hak tertentu, seperti pelaksanaan hukuman *qishāsh* oleh algojo.

3. Berlainan negara

Suatu negara adalah wilayah yang diduduki oleh suatu negara dengan kekuatan militernya sendiri pada dasarnya adalah negara merdeka, memiliki kedaulatannya sendiri, dan mempunyai kepala negara. Berlainan negara terdapat tiga kategori, yaitu berlainan hakikat, berlainan hukum, dan berlainan hakikat sekaligus hukumnya. Menurut mayoritas ulama menyatakan, tidak menghalangi saling

mewarisi seseorang dari dua negara yang berbeda, jika keduanya adalah sesama non Muslim antara pewaris dan muwarisnya.

Sama halnya jika seseorang sesama Muslim juga tidak terhalang saling mewarisi antara pewaris dan muwarisnya. Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab Hanabilah bahwa hal itu menjadi penghalang hak mewarisi, karena berbeda negara antara orang-orang non Muslim berarti terputusnya *Ismah* (kekuasaan) dan tidak adanya hubungan perwalian sebagai dasar pewarisan.²⁴

4. Berlainan agama

Adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris ini lah yang dimaksud dengan berlainan agama. Para jumhur ulama sepakat bahwa seorang non Muslim (kafir) tidak bisa mewarisi harta seorang Muslim, karena status seorang non Muslim (kafir) lebih rendah.

Jumhur ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan para fuqaha berbagai negeri berpendapat bahwa seseorang Muslim tidak dapat mewarisi harta dari orang non Muslim berdasarkan hadis Nabi. Nabi Muhammad saw bersabda,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang Muslim”.²⁵

²⁴ Muhibbin and Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan*, 80.

²⁵ al-Zuhaylī, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, 358.

Pendapat tersebut merupakan pendapat yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid dari Nabi SAW. Landasan hadis Imam Malik dan yang setuju dengan pendapatnya merupakan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dari Amru bin Syua'ib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi saw bersabda,

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَيْئًا

“Para pemeluk dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi”.²⁶

Sedangkan landasan pendapat Syafi'i dan Abu Hanifah merupakan sabda Nabi Saw, “Seorang Muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapatkan waris dari Muslim”.²⁷

Nabi Muhammad Saw mempraktikkannya pada saat Abu Ṭālib atau paman nabi Muhammad Saw, meninggal dunia belum memeluk agama Islam (non Muslim), sehingga nabi Muhammad SAW membagi harta warisannya dibagikan kepada anak-anak Abu Ṭālib yang masih kafir, yaitu yang bernama 'Uqail dan Ṭālib, sementara 'Ali dan Ja'far anak Abu Ṭālib yang masuk Islam tidak diberi bagian harta warisan beliau

²⁶ Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, trans. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy Syifa', 1993), 507.

²⁷ Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, 505.

Sama halnya dengan kasus seorang pewaris meninggal dunia, lalu saat itu juga si ahli waris yang beda agama masuk Islam, dan harta peninggalan dari pewaris belum dibagikan, maka si ahli waris yang baru masuk Islam ini tidak bisa mewarisi harta peninggalan si pewaris, sebab adanya hak mewarisi ada sejak kematian dari orang yang mewariskan, bukan waktu pembagian harta peninggalan, karena waktu meninggalnya si pewaris ia masih keadaan non Muslim (kafir), sehingga masih dalam keadaan beda agama. Orang yang murtad (orang yang keluar dari Islam) juga terhalang untuk mewarisi harta peninggalan kerabatnya walaupun ahli warisnya sama-sama murtad, karena dalam hal ini ia telah melakukan tindak kejahatan yang telah memutuskan *ṣilat al-sharīah*. Oleh sebab itu harta peninggalannya sebagai harta *fai'* atau rampasan yang akan dimasukkan ke baitul maal yang akan digunakan untuk kepentingan umum Firman Allah Surah al-Baqarah ayat 217.²⁸

²⁸ al-Qur'an, al-Baqarah: 217

BAB III
WARIS BEDA AGAMA MENURUT YŪSUF AL-QARDĀWĪ DAN WAHBAH
AL-ZUḤAILĪ

A. Pendapat Yūsuf al-Qardāwī Tentang Waris Beda Agama

1. Biografi Yūsuf al-Qardāwī

Muhammad Yūsuf Abdullah Al-Qaradāwī adalah nama lengkap dari seorang ulama kontemporer terkenal di Mesir yaitu Yūsuf al-Qardāwī, yang lahir pada 9 September 1926 di Shafth Turab, Mesir. Beliau seorang cendekiawan modern dengan pengetahuan hukum Islam dan beliau juga menjabat sebagai dekan Fakultas di Universitas Syari'ah Qatar. Latar belakang keluarga beliau mengikuti prinsip-prinsip Islam.

Yūsuf al-Qardāwī merupakan anak yatim piatu, dimana Ayahnya meninggal dunia ketika beliau berusia 2 tahun. Beliau dibesarkan, diajari oleh pamannya dan juga menerima banyak perhatian dari pamannya yang sudah dianggap sebagai orang tua mereka sendiri. Mengingat bahwa keluarga Yūsuf al-Qardāwī juga merupakan keluarga Muslim yang taat, tidak heran jika ia berkembang menjadi individu yang religius. Berbagai karya beliau telah banyak dirilis oleh beberapa pihak, termasuk media dan dicetak, membuktikan hal tersebut selain terkenal sebagai yang kreatif.

Yūsuf al-Qardāwī menikah dengan Ummu Muhammad pada bulan Desember tahun 1985, beliau menikah dengan keluarga Hasyimiyah Husainiyah. Dalam pernikahannya dengan Ummu Muhammad beliau

memiliki 7 anak, yaitu 3 anak laki-laki yang bernama Muhammad, Abdurrahman dan Usamah dan 4 anak perempuan yang bernama Ilham, Siham, ‘Ala, dan Asma. Hanya satu dari tujuh anaknya yang mengenyam pendidikan agam di Universitas Darul Ulum Mesir. Yūsuf al-Qarḍāwī adalah seorang ulama yang menolak pembagian dikotomis ilmu, maka dari itu Yūsuf al-Qarḍāwī menegaskan bahwa pembagian ilmu yang dikotomis telah menghalangi kemajuan manusia.

Yūsuf al-Qarḍāwī belajar menulis dan menghafal al-Qur’an saat berusia 5 tahun yang diajari oleh pamannya. Pada usia 10 tahun, beliau mampu menghafal setiap huruf dalam al-Quran secara bersamaan, dan tajwidnya sangat lancar dan fasih. Yūsuf al-Qarḍāwī melanjutkan bersekolah di Ma’had (pesantren) Thantha selama empat tahun setelah menyelesaikan sekolah dasar, dan selanjutnya sekolah di tingkat menengah selama lima tahun. Kemudian studinya di Universitas Al-Azhar Kairo mengambil bidang studi agama di fakultas Ushuluddin hingga mendapatkan *Syahādah Āliyah* (1952-1953). Pada tahun 1957 Yūsuf al-Qarḍāwī masuk pada ma’had *Al-Buhūs wa Al-Dirāsāt Al-Arabiyyah Al-Āliyah*, sampai mendapatkan Diploma Tinggi di bidang bahasa dan sastra.¹

Selama dua tahun, beliau melanjutkan pendidikan bahasa arabnya.

Beliau lulus dalam jurusan ini menjadi pertama di antara 500 mahasiswa.

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtikar Baru Van Hoeve, 2000), 1448.

Setelah lulus dari pendidikan bahasa arab, beliau melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangan selama tiga tahun. Yūsuf al-Qarḍāwī mengikuti studi pascasarjana di Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1960. Beliau melanjutkan program doktor dan menulis disertasi dengan judul *Fiqh Al-Zakat wa tsaruha fi Hallil Masyakil Al-Ijtimaiyyah (Fiqh Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan)* yang diselesaikan dalam waktu 2 tahun.

Sejak tahun 1986 sampai tahun 1970 beliau ditahan oleh pemerintahan miiter Mesir karena di curigai membantu revolusi Ikhwal Muslimin. Oleh karena itu terlambat lulus dari perkirakannya semula. Akan tetapi disertasinya di uji oleh guru besar Al-Azhar dengan predikat Cumlaude. Ikhwal Muslimin adalah gerakan Islam yang diciptakan atau didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna pada tahun 1928 yang dimulai sebagai organisasi dakwah setelah itu bertransisi ke politik.

2. Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī

Dalam pemikiran bidang politik dan keagamaan Yūsuf al-Qarḍāwī banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan Al-Banna. Beliau sangat mengagumi Syekh Hasan Al-Banna dan banyak ide-ide Syekh Hasan Al-Banna yang beliau terapkan. Syekh Hasan Al-Banna merupakan ulama yang mampu mempertahankan keaslian nilai-nilai agama Islam tanpa

adanya pengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang berasal dari Barat.

Dalam pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama Al-Azhar. Yūsuf al-Qarḍāwī melakukan pembaharuan yang tidak diragukan lagi, karena sudah keluar dari pemikiran kalangan Ikhwal Muslimin. Sehingga tidak heran jika kelompok Ikhwal Muslimin menghujat Yūsuf al-Qarḍāwī. Beliau sangat modernis dan fleksibel.

Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī kini menjadi miliknya sendiri atau individu, bukan sebagai milik lembaga. Dari segi atau pemahaman Yūsuf al-Qarḍāwī tentang gerakan Islam sangat radikal, akan tetapi dari segi fiqih. Sebagai ulama dan mujtahid Yūsuf al-Qarḍāwī berpikiran terbuka dan tidak memihak, karena dalam hal ini ulama harus banyak menerima kritikan-kritik pihak lawan Islam yang tidak cukup menguasai buku keislaman karya terdahulu. Yūsuf al-Qarḍāwī dalam menanggapi pihak-pihak yang menentang perubahan, termasuk pemaksaan syariat Islam adalah orang-orang yang tidak memahami hakikat, dan cita-cita Islam, serta tidak menempatkan keterampilan dalam konteks yang lebih besar. Golongan modernis ekstrim percaya bahwa segala sesuatu yang berbau kuno atau lama harus dihilangkan.

Yūsuf al-Qarḍāwī menyukai perbaruan selama terus diatur dalam lingkup Islam, beliau mengklaim bahwa modernisasi hukum Islam tidak menyiratkan ijtihad karena ijtihad lebih menekankan pada aspek

intelektual dan ilmiah suatu subjek, sedangkan dalam pembaruan dapat meliputi pemikiran, sikap bertindak berupa ilmu, iman dan amal. Beliau memperoleh pengakuan sebagai ulama dan cendekiawan Islam yang berpikiran maju. Karya-karyanya yang tersebar luas dimedia menunjukkan betapa beragamnya pandangan beliau tentang agama.amatlah layak beliau mendapatkan predikat seorang mufti Islam dewasa ini.² Yūsuf al-Qarḍāwī secara lugas mengakui mengagumi Hasan Al-Banna, Rashid Ridha, dan Sayyid Syabiq dan Ibnu Taimiyah, karena mereka memiliki cara berpikir dan susut pandang yang unik.

3. Karya-karya Yūsuf al-Qarḍāwī

Yūsuf al-Qarḍāwī adalah seorang pendakwah dan ilmuwan yang telah menerbitkan sejumlah tulisan keagamaan di media cetak. Beliau juga aktif meneliti Keilmuan Islam, banyak menulis buku tentang berbagai topik yang berkaitan dengan pengetahuan Islam dalam kapasitas beliau sebagai seorang sarjana modern. Berikut beberapa karya Yūsuf al-Qarḍāwī yang sudah terkenal di perguruan tinggi dan pesantren, yaitu *hadyul islām fatāwi mu'aṣhirah* (fatwa-fatwa kontemporer), *al-ḥalāl wa al-harām fī al-islām* (masalah yang halal dan haram dalam islam), *fiqh al-zakāt* (hukum zakat), *fī fiqh al-aulawiyā* (fiqih prioritas urutan amal yang terpenting dari yang terpenting, *daur al-qiyām wal akhlāq fil*

² Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan Dan Hikmah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), 400.

iqtiṣhādil islami (norma dan etika ekonomi islam), *fawā'id al-bunūk hiya al-ribā al-harām* (bunga bank haram), *al-'ibādah fi al-islām*, peran nilai dan moral dalam perekonomian islam, pedoman bernegara dalam perspektif islam, *mushykilāt al-faqqr wa kaifa ālajah al-islām* (perbedaan paham berbagai golongan dalam islam dan cara yang ditempuh islam untuk menyelesaikannya). *al-naṣ wa al-haqq* (manusia dan kebenaran), *al-imān wa al hayāh* (keimanan dan kehidupan), *al-hill al-islām* (kebebasan islam), *asas al-fikr al-hukm al-islam* (dasar pemikiran hukum islam), kitab syaikh al-qaradhawi (khutbah-khutbah singkat yusuf qaradhawi), *al-ijtiḥad fi syari'ah al-islāmiyah* (ijtihad dalam syariat islam), dan *al-tsaqafat al-arabiyyah al-islāmiyyah al-mu'aṣirah* (sejarah dan perkembangan peradaban arab kontemporer).

Yūsuf al-Qarḍāwī telah menghasilkan beberapa besar karya lainnya di bidang fiqih dan ushul fiqih, ekonomi Islam, ulumul Qur'an dan sunnah, agama, dakwah, dan tarbiyah, serta gerakan dan kebangkitan Islam.

4. Pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī Tentang Waris Beda Agama

Pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī tentang waris beda agama dijelaskan dalam buku yang berjudul *Fatwa Fatwa Kontemporer, Jilid 3*, terjemah dari kitab *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'ā'sirah* juz 3.

ميراث المسلم من غير المسلم

س: فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ يوسف القرضاوي.. حفظه الله ونفع بعلمه المسلمين.
أنا رجل هداني الله للإسلام منذ أكثر من عشر سنوات، وأسرتني أسرة مسيحية بريطانية الجنسية، وقد حاولت دعوتهم وتحيب الإسلام إليهم، طوال هذه السنين ولكن الله لم يشرح صدورهم للإسلام ويقوا على مسيحتهم، وقد ماتت أمي منذ سنوات وكان لي منها ميراث قليل، ولكنني رفضت أخذه، بناء على أن المسلم لا يرث الكافر، كما أن الكافر لا يرث المسلم.
والآن مات أبي وترك لي مالا كثيراً، وتركته كبيرة، وأنا وارث الوحيد، والقوانين السائدة تجعل هذه التركة أو هذا الميراث كله من حقي .

فهل أرفض هذه التركة الكبيرة وأدعها لغير المسلمين ينتفعون بها، وهي ملكي وحقي قانوناً، وأنا في حاجة إليها؛ لأنفق منها على نفسي وأسرتي المسلمة: زوجتي وأطفالي وأوسع بها على إخواني المسلمين، وهم أحوج ما يكونون إلى المساعدة وأسأهم منها في المشروعات الإسلامية النافعة والكثيرة، والتي تفتقر إلى التمويل، فلا تجدد؟ ثم إن معظم المسلمين ضعفاء اقتصادياً، ولا يخفى على فضيلتكم أن المال عصب الاقتصاد هو الذي يؤثر في السياسة اليوم، فلماذا ندع فرصة يمكن لأحد المسلمين أن الحياة، وأن يكسب من ورائها قوة اقتصادية، وهي تواتيه بلا معاناة ولا ارتكاب لحرام ولا شبهة؟
أرجو أن أجد عند سماحتكم حلاً لهذه المشكلة، فهي ليست مشكلتي وحدي، بل مشكلة الألوف وعشرات الألوف من أمثالي، ممن شرح الله صدورهم لهذا الدين العظيم، فأمنوا بالله رباً وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً ورسولاً . وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

مسلم من بريطاني

ج: الحمد لله

جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المسلم لا يرث الكافر، كما أن الكافر لا يرث المسلم، وأن اختلاف الملة أو الدين مانع من الميراث، واستدلوا بالحديث المتفق عليه : لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
والحديث الآخر: «لا يتوارث أهل ملتين شتى رواه أحمد وأبو داود. وهذا الرأي م ي عن الخلفاء الراشدين إليه ذهب الأئمة الأربعة، وهو قول عامة الفقهاء، وعليه العمل كما قال ابن قدامة.
وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية له : أنهم ورثوا المسلم من الكافر، ولم يورثوا الكافر من المسلم، وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين، وسعيد بن المسيب ومسروق، وعبد الله بن معقل والشعبي، ويحيى بن يعمر، وإسحاق.

وروي أن يحيى بن يعمر اختصم إليه أخوان يهودي ومسلم في ميراث أخ لهما كافر، فورث المسلم، واحتج لقوله بتوريث المسلم من الكافر، فقال: حدثني أبو الأسود أن رجلاً حدثه أن معاذاً حدثه أن

رسول الله ﷺ قال: الإسلام يزيد ولا ينقص ، يعني أن الإسلام يكون سبباً لزيادة الخير لمعتنقه ولا يكون سبب حرام ونقص له.

ويمكن أن يذكر هنا أيضاً حديث الإسلام يعلو ولا يعلى .

وكذلك لأننا ننكح نساءهم، ولا ينكحون نساءنا، فكذلك نرثهم ولا يرثوننا وأنا أرحح هذا الرأي وإن لم يقل به الجمهور،

وأرى أن الإسلام لا يقف عقبة في سبيل خير أو نفع يأتي للمسلم يستعين به على توحيد الله تعالى وطاعته ونصرة دينه الحق، والأصل في المال أن يرصد لطاعة الله تعالى لا المعصيته، وأولى الناس به هم المؤمنون فإذا سمحت الأنظمة الوضعية لهم بمال أو تر

كة فلا ينبغي أن نحرهم منها، وندعها لأهل الكفر يستمتعون بها في أوجه قد تكون محرمة أو مرصودة لضررنا

وأما حديث: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم فنؤوله بما أول به الحنفية حديث: «لا يقتل مسلم بكافر» وهو أن المراد بالكافر: الحربي، فالمسلم لا يرث الحربي - المحارب للمسلمين بالفعل - لانقطاع الصلة بينهما ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم:

هذا، وقد عرض الإمام ابن القيم لهذه القضية - ميراث المسلم من الكافر في كتابه أحكام أهل الذمة وأشبع القول فيها، ورجح هذا القول، ونقل عن شيخه ابن تيمية ما كفى وشفى. قال

(وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف، فذهب كثير منهم إلى أنه لا يرث كما لا يرث الكافر المسلم وهذا هو المعروف، عند الأئمة الأربعة وأتباعهم وقالت طائفة منهم: بل يرث المسلم الكافر، دون العكس. وهذا قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان، ومحمد بن الحنفية، و محمد بن علي بن الحسين (أبو جعفر الباقر)، وسعيد بن المسيب، ومسروق بن الأجدع وعبد الله بن مغفل .ويحيى بن يعمر، وإسحاق بن راهويه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

قالوا: نرثهم ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. والذين منعوا الميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق وميراث المرتد قال شيخنا (يعني ابن تيمية): وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي ﷺ كان يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون ويرثون. وقد مات عبد الله بن أبي وغيره ممن شهد القرآن بنفاقهم، ونهي الرسول ﷺ عن الصلاة عليه والاستغفار له وورثهم ورثتهم المؤمنون كما ورث عبد الله بن أبي ابنه ولم يأخذ النبي ﷺ من تركة أحد من المنافقين شيئاً، ولا جعل شيئاً من ذلك شيئاً، بل أعطاه لورثتهم وهذا أمر معلوم بيقين.

فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاتة الباطنة والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم، وإن كانوا من وجه آخر يفعلون خلاف ذلك، فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على ما في القلوب وأما المرتد المعروف عن الصحابة مثل علي وابن مسعود: أن ماله لورثته من المسلمين أيضاً . ولم يدخلوه . في قوله : « لا يرث المسلم الكافر» . وهذا هو الصحيح

وأما أهل الذمة، فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهما يقول: قول النبي ﷺ : لا يرث المسلم الكافر المراد به الحربي لا المنافق، ولا المرتد، ولا الذمي فإن لفظ (الكافر) - وإن كان قد يعم كل كافر، فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفار ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُتَّقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ (الكافرين) . وكذلك المرتد، فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ (الكافر) عند الإطلاق . ولهذا يقولون: إذا أسلم الكافر لم يقض ما فاته من الصلاة وإذا أسلم المرتد ففيه قولان

وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي ﷺ : لا يقتل مسلم بكافر على الحربي دون الذمي؛ ولا ريب أن حمل قوله: « لا يرث المسلم الكافر على الحربي أولى وأقرب محملاً، فإن في توريث المسلمين منهم ترغيباً في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة، فإن كثيراً منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقاربهم ولهم أموال فلا يرثون منهم . وقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد شفاهاً ؛ فإذا علم أن إسلامه لا يسقط ميراثه ضعف المانع من الإسلام و(صارت) رغبته فيه قوية. وهذا وحده كاف في التخصيص. وهم يخصون العموم بما هو دون ذلك بكثير، فإن هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته؛ وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم وليس هذا مما تل عنهم المسلمون ويفتدون أسراهم، والميراث يخالف الأصول، فإن أهل الذمة إنما ينصرهم ويقا يستحق بالنصرة، فيرثهم المسلمون وهم

لا ينصرون المسلمين فلا يرثونهم: فإن أصل الميراث ليس هو بموالاتة القلوب؛ ولو كان هذا معتبراً فيه كان المنافقون لا يرثون ولا يورثون وقد مضت السنة بأنهم يرثون ويورثون وأما المرتد فيرثه المسلمون، وأما هو فإن مات له ميت مسلم في زمن الردة ومات مرتداً لم يرثه؛ لأنه لم يكن ناصرًا له وإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث فهذا فيه نزاع بين الناس، وظاهر مذهب أحمد أن الكافر الأصلي والمرتد إذا أسلم قبل قسمة الميراث ورثا كما هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين، وهذا يؤيد هذا الأصل، فإن هذا فيه ترغيب في الإسلام

قال شيخنا : ومما يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولا يرثه، أن الاعتبار في الإرث بالمناصرة، والمانع هو المحاربة. ولهذا قال أكثر الفقهاء: إن الذمي لا يرث الحربي، وقد قال تعالى في الدية:

فإن كان من قومٍ عدوِّ لكم وهو مؤمنٌ فتحريرُ رَقَبَةٍ مؤمنةً بالمقتول - إن كان مسلماً - فديته لأهله، وإن كان من أهل الميثاق فديته لأهله، وإن كان من قوم عدو للمسلمين فلا دية له : لأن أهله عدو للمسلمين وليسوا بمعاهدين فلا يعطون ديته. ولو كانوا معاهدين لأعطوا الدية. ولهذا لا يرث هؤلاء المسلمين، فإنهم ليس بينهم وبينهم إيمان ولا أمان.

قال المانعون الكفر يمنع التوارث، فلم يرث به المعتق، كالقتل. قال المورثون: القاتل يحرم الميراث لأجل التهمة، ومعاقبة له بنقيض قصده. وهاهنا علة الميراث الإنعام واختلاف الدين لا يكون من علة. وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة وهي توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته؛ وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء؛ وتوريث المسلم قريبه الذمي

وهي مسألة نزاع بين الصحابة والتابعين وأما المسألتان الأخيرتان فلم يعلم عن الصحابة فيهما نزاع، بل المنقول عنهم التوريث. قال شيخنا والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع، فإن المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة بحقن دمائهم، والقتال. عنهم، وحفظ دمائهم وأموالهم، وفداء أسرهم. فالمسلمون ينفعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم: فهم أولى بميراثهم من الكفار والذين منعوا الميراث قالوا: مبناه على بين المسلم والكافر، فأجابهم الآخرون بأنه ليس مبناه على المولاة الباطنة التي توجب الثواب في الآخرة، فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعدائهم، وهم المنافقون الذين قال الله فيهم: هُرِّ الْعُدُّ فَأَخَذَرَهُ. فولاية القلوب ليست هي المشروطة في الميراث، وإنما هو بالتناصر، والمسلمون ينصرون أهل الذمة فيرتوئهم، ولا ينصرهم أهل الذمة فلا يرتوئهم. والله أعلم). اهـ

ويمكن اعتبار هذا الميراث من باب الوصية من الأب المتوفى لولده، والوصية من الكافر، للمسلم، ومن المسلم للكافر غير الحربي: جائزة بلا إشكال، وعندهم يجوز للإنسان أن يماله كله ولو لكلبه فلا يئنه أولى يوصي

على أنا لو أخذنا بقول الجمهور الذين لا يورثون المسلم من غير المسلم، لوجب علينا أن نقول لهذا المسلم الذي مات أبوه: خذ هذا المال الذي أوجبه لك القانون من تركة أبيك ولا تأخذ منه لنفسك إلا بقدر ما تحتاج إليه لنفقتك ونفقة أسرتك، ودع الباقي لوجه الخير والبر التي يحتاج إليها المسلمون وما أكثرها وما أحوجهم إليها كما قلت في رسالتك. ولا تدع هذا المال للحكومة، فقد يعطونها لجمعيات تنصيرية ونحوها. وهذا على نحو ما أفتينا به في المال المكتسب من حرام، مثل فوائد البنوك ونحوها، فقد أفتينا وأفتت بعض المجمع الفقهيّة، بعدم جواز تركه للبنك الربوي، ولا سيما في البلاد الأجنبية، ووجوب أخذه لا لينتفع به، بل ليصرفه في سبيل الخير ومصالح المسلمين

وبالله التوفيق³

³ Yūsus al-Qarḏāwī, *Hadyu Al-Islām Fatāwī Mu'ā'sirah*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003), 692.

Terdapat pertanyaan: Saya telah masuk Islam lebih dari sepuluh tahun yang lalu, Keluarga saya beragama kristen. Saya telah mencoba untuk mengajak keluarga saya masuk Islam, akan tetapi Allah tidak mengubah pikiran mereka dan masih memeluk agama kristen. Tahun lalu ibu saya meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan untuk saya, namun saya tidak menerimanya, karena saya tahu bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari orang kafir, dan sebaliknya. Tidak lama ayah saya meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan yang banyak, sedangkan saya merupakan ahli waris tunggal.

Menurut Undang-undang Negara saya merupakan pemilik seluruh harta peninggalannya. Pertanyaannya adalah apakah saya harus menolak warisan tersebut dan membiarkan non Muslim memanfaatkannya? Sementara ini merupakan hak saya secara sah, saya juga membutuhkannya untuk menghidupi diri sendiri secara financial dan untuk menafkahi istri dan anak saya yang telah masuk Islam. Saya harap Syekh dapat membantu menemukan solusi terkait masalah ini, banyak ribuan yang mengalami masalah seperti saya yang telah diberi hidayah oleh Allah untuk memeluk agama Islam.

Umat Islam atau orang Muslim tidak dapat mewarisi dari orang non Muslim (kafir) dan sebaliknya orang non Muslim (kafir) tidak dapat mewarisi orang Muslim, pendapat tersebut menurut sebagian jumbuh fuqaha (ulama ahli hukum Islam). Menurut Ibnu Qudamah, pandangan yang dianut oleh Khulafaur-Rasyidin, para ulama dari empat mazhab yaitu Syai'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, serta mayoritas pendapat ulama dengan adanya perbedaan agama ini yang dapat menghalangi warisan. Namun, disebutkan dalam riwayat Umar, Mu'adz, dan Muawiyah ditemukan dalam kitab al-Mughni berpendapat bahwa membolehkan orang Muslim mewarisi dari orang non Muslim (kafir), sementara orang non Muslim (kafir) tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Riwayat ini berasal dari Muhammad ibn al-Hanafiyah, 'Ali ibn Husain, Sai'd ibn al-Musayab, Mashrūq, Abdullah bin Mu'aqil, asy-Syabi, Yahya bin Ya'mar dan Ishaq.⁴

Dalam riwayat Yahyā bin Ya'mar mendatangi dua orang yahudi dan seorang Muslim yang berdebat tentang siapa yang akan mewarisi saudara mereka yang kafir. Selanjutnya Yahya bin Ya'mar mewarisi kepada orang Muslim, dengan dalil orang Muslim memperoleh warisan dari orang non Muslim (kafir). Yahyā bin Ya'mar berkata bahwa Abu Aswad berkata bahwa seseorang memberitahunya. Rasulullah bersabda,

⁴ Yūsuf al-Qardhawī, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, trans. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), 850.

“Islam selalu bertambah dan tidak pernah berkurang” (HR Ahmad Abu Dawud, dan al-Hakim).⁵ Artinya, Umat Islam sebab bertambahnya kebaikan dan tidak membawa kefakiran dan kekurangan bagi pemeluknya.

Dalam sebuah hadis menyebutkan “Islam adalah unggul dan tidak terungguli”. (HR al-Baihaqi dan Daarquuthni).⁶ Oleh karena itu ketinggian dan kemuliaan Islam tidak perlu ditinggikan. Umat Islam dibolehkan menikahi wanita non Muslim (kafir), sedangkan orang non Muslim (kafir) tidak boleh menikah dengan wanita Muslim. Oleh karena itu, menurut Yūsuf al-Qardāwī orang Muslim bisa mewarisi dari non Muslim (kafir), sedangkan orang non Muslim (kafir) tidak dapat mewarisi dari orang Muslim. Yūsuf al-Qardāwī membolehkannya untuk mendapatkan warisan dari non Muslim, seharusnya umat Islam tidak boleh menghalangi dan membiarkan orang-orang kafir memanfaatkannya, pasalnya dalam berbagai segi bisa menjadi haram.

Adapun bunyi hadis, “Orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim”. Sebagaimana ketika madzhab Hanafi mentakwilkan hadis, “Seorang Muslim tidak membunuh orang kafir” (al-Hadis). Dalam hadis di atas maksud kata “kafir” bukan *kafir harbi*. Mazhab Hanafi, mentakwilkan hadis tentang

⁵ Imam Jalaludin Abdurrahman Ibn Abi Bakkar as-Suyuthi, *Al-Jami'ush Shaghir*, trans. Nadjih Ahjad, vol. 2 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt), 294.

⁶ Ali bin Umar Ad-Daraquthnī, *Sunan Ad-Daruquthnī*, trans. Anshori Taslim, vol. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

warisan bahwa maksud kafir di sana adalah “*kafir ḥarbi*” atau “kafir yang berperang melawan umat Islam”. Umat Islam sama sekali tidak mewarisi *kafir ḥarbi*. Karena putusya hubungan antara keduanya.

Dalam kitab *Aḥkām Ahl al-Dhimmah*, Imam Ibn al-Qayyim menerangkan masalah umat Islam yang mendapat warisan dari orang non Muslim (kafir). Beliau mengatakan beberapa pendapat dan beliau membenarkan seorang umat Islam bisa mewarisi dari non Muslim. Beliau mengambil pendapat dari Ibnu Taimiyyah, yaitu gurunya, yang menyatakan hal berikut dalam kitabnya: “Mengenai warisan untuk orang Muslim dari orang kafir, para ulama salaf (klasik) berbeda pendapat. Namun, kebanyakan mereka berpendapat bahwa orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, sebagaimana orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim. Pendapat ini juga diambil para imam empat mazhab dan para pengikutnya. Namun, ada satu kelompok dari mereka yang berpendapat bahwa seorang Muslim dapat mewarisi dari orang kafir, dan tidak sebaliknya. Pendapat terakhir ini adalah pendapat Mu’adh bin Jabal, Mu’awiyah bin Abū Ṣufyān, Muhammad ibn al-Ḥanifiyah, Muhammad ‘Ali ibn Ḥusain (Abū Ja’far al-Baqir), Sa’id ibn Musayab, Mashrūq bin Ajda’, ‘Abdullah bin Mughafal, Yahya bin Ya’mar, dan Ishāq bin Rawahah.⁷

⁷ Yūsuf al-Qardhawī, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, 852.

Ibnu Taimiyah juga setuju dengan pendapat ini. Mereka menyatakan ‘kita mewarisi dari mereka (orang-orang kafir) dan mereka tidak, sebagaimana kita (boleh) menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak bisa menikahi wanita-wanita kita’.⁸ Mereka yang melarang orang Muslim dapat warisan dari orang non Muslim (kafir), bersandar pada hadis muttafaq ‘alaih, yang berbunyi “Orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim”. Dalil ini melarang seorang Muslim mewarisi dari orang munafik, orang ateis dan orang murtad.

Ibnu Taimiyah menyatakan “Telah ditetapkan menurut sunnah Nabi saw. Bahwa beliau memberlakukan ketentuan hukum kepada orang-orang kafir dan munafik. Mereka mewarisi dan kita mendapat warisan dari mereka. Ketika meninggalnya Abdullah ibn Ubay dan orang-orang munafik lainnya, Rasulullah melarang menziarahi dan memohon ampunan untuk mereka. Tetapi, mereka tetap mendapat warisan dari orang Muslim dan mewarisi kepada orang-orang Muslim. Nabi tidak pernah mengambil sedikit pun harta peninggalan orang-orang munafik dan tidak pernah menyatakan sebagai harta *fai* ‘harta rampasan dari orang-orang kafir tanpa peperangan’. Tetapi, dengan memberikannya kepada para ahli warisnya”.⁹

⁸ Yūsuf al-Qardhawī, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, 853.

⁹ Ibid.

Dalam hal ini, warisan didasarkan pada bentuk pertolongan dari mereka (orang-orang munafik) untuk umat Islam bukan pada nilai keimanan atau loyalitas hati orang-orang kafir. Mereka sering memberi kesan bahwa mereka membela umat Islam dari musuh-musuh mereka. Oleh sebab itu dasar dasar waris didasarkan keumuman perbuatan yang tampak dan tidak berkaitan dengan bagaimana isi hati ditentukan. Sementara orang murtad, sebagaimana diketahui para sahabat seperti Ali bin Abi Tālib dan Ibnu Mas'ud, bahwa harta peninggalan (waris) hanya untuk ahli waris dari orang Muslim dan orang murtad tidak termasuk dalam sabda Nabi saw “Orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir”

Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan telah menjelaskan aturan tentang Ahl al-Dhimmah atau “orang-orang kafir menyerahkan dan mencari perlindungan diri pada umat Islam”. Menurut mereka, Nabi saw mengatakan bahwa umat Islam tidak mewarisi dari orang kafir, yang disebut sebagai “kafir”, dalam hadis tersebut adalah “*kafir ḥarbi*”. Jadi, bukan orang munafik, orang murtad atau kafir adz-dzimmi. Karena makna istilah kafir mengacu pada semua orang kafir secara umum, akan tetapi biasanya makna bagian dari orang kafir. Seperti firman Allah Surah an-Nisa' ayat 140: “Sungguh aneh apa yang telah mereka lakukan itu, padahal sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan-ketentuan bagimu, wahai orang-orang yang benar-benar beriman, di dalam kitab Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah, diingkari

dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk di tempat atau lokasi itu bersama mereka, bahkan putuskanlah pembicaraan dengan mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain, yaitu hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam. Karena sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang beriman, apabila tetap duduk bersama mereka, tentulah serupa dengan mereka dalam kekafiran dan kemunafikan. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam, sebagaimana mereka berkumpul dan bergabung dalam tujuan yang sama orang-orang munafik yang dibicarakan pada ayat-ayat di atas adalah orang-orang yang setiap saat menunggu-nunggu peristiwa menyedihkan yang akan terjadi pada dirimu, wahai orang-orang yang beriman. Begitu konsistensinya kemunafikan mereka sehingga apabila kamu mendapat kemenangan dan pertolongan dari Allah dalam suatu peperangan melawan kaum kafir, mereka berkata, bukankah kami ikut serta dan turut berperang bersama kamu' dan jika orang kafir mendapat bagian, yaitu kemenangan dalam suatu hal dari orang-orang yang beriman, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin sehingga kamu mendapat bahagian itu' maka, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, bahwa Allah, yang maha mengetahui apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu sembunyikan serta mahabijaksana dalam keputusan-Nya, akan memberi keputusan di

antara kamu, wahai manusia, pada hari kiamat. Allah yang mahakuasa sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir di dunia ini untuk mengalahkan orang-orang beriman dan tidak pula memberi mereka sedikit pun jalan untuk menuju ke surga di akhirat nanti”.¹⁰

Kelompok orang-orang kafir dalam ayat ini disebutkan secara terpisah dengan orang-orang munafik, sama halnya dengan orang murtad. Para ahli hukum juga tidak memasukan ke dalam definisi kata “kafir”, ?Oleh karena itu, orang kafir melupakan shalat yang ditinggalkannya ketika orang kafir masuk Islam. Sedangkan orang murtad, keadaannya berbeda dia harus mengganti ibadah yang ia tinggalkan selama ia murtad. Ada dua pandangan mengenai hal ini. Pertama, hadis Nabi Saw: “Seorang Muslim tidak membunuh orang kafir”.

Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud “kafir” disana adalah kafir dhimmī bukan kafir ḥarbi. Maka, tidak diragukan lagi bahwa hadis, “Orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir”, adalah lebih tepat berkonotasi makna kafir ḥarbi. Dengan diperkenalkannya orang-orang Muslim menerima warisan dari orang kafir, dapat menarik orang-orang kafir dhimmī untuk masuk Islam. Karena biasanya orang-orang kafir dhimmī enggan masuk Islam (salah satunya) disebabkan takut ketika keluarganya meninggal dan meninggalkan harta banyak, ia terhalang

¹⁰ al-Qur’an, an-Nisa’: 140

mendapatkannya. Sehingga, ia tidak mewarisinya karena terhalang oleh keislamannya.¹¹

Ketentuan tersebut juga tidak melanggar dasar-dasar Islam, karena umat Muslim, membantu ahl al-dhimmah dari orang yang mengganggu orang-orang kafir ḥarbi dan membebaskan tahanan mereka. Siapa yang membantu ia berhak menerima warisan, sehingga orang Islam bisa mewarisi harta dari mereka. sedangkan mereka tidak membantu umat Islam, sehingga mereka tidak bisa mewarisi dari umat Islam. karena, harta warisan bukan karena ketulusan hati. Orang munafik seharusnya tidak mewarisi dan tidak diwarisi, akan tetapi ajaran As-Sunnah mengatakan bahwa mereka mewarisi dan mewariskan.

Adapun orang murtad, harta warisnya bisa diwarisi oleh orang Islam, ia tidak mendapat warisan jika salah satu anggota keluarga Muslim meninggal dunia sebelum ia masuk Islam (murtad). Mengingat saat itu ia tidak membantu kaum Muslim. namun sebaliknya jika ia masuk Islam sebelum pembagian waris, maka akan menimbulkan perselisihan di antara umat Islam. Mazhab Imam Ahmad mengatakan bahwa ia benar masih kafir dan tidak berhak mewarisi. Oleh sebab itu apabila orang murtad kembali masuk Islam sebelum pembagian waris, ia memperoleh warisan, seperti

¹¹ Yūsuf al-Qardhawī, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, 857.

yang dikatakan oleh para sahabat dan tab'in, hal ini dapat menarik mereka untuk kembali masuk Islam.

Ibnu Taimiyah menguatkan pendapat bahwa umat Islam mewarisi dari orang kafir dhimmī dan tidak sebaliknya, karena didasari sikap menolong. Sedangkan, penghalang mendapat warisan adalah perbuatan menyerang (memerangi orang Muslim). karena itu juga, kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang kafir dhimmī tidak mewarisi kafir ḥarbi. Sebagaimana firman Allah dalam masalah diyat.¹²

Surah an-Nisa' Ayat 92: "Barang siapa membunuh seorang mukmin, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, karena tersalah, maka wajiblah dia memerdekakan atau membebaskan seorang hamba sahaya yang beriman, yakni membebaskannya dari sistem perbudakan walau dengan jalan menjual harta yang dimilikinya untuk pembebasannya serta membayar tebusan (diat) yang diserahkan dengan baik-baik dan tulus kepada keluarganya. Jika dia, yakni si terbunuh, berasal dari kaum kafir yang memusuhimu padahal dia mukmin, maka yang diwajibkan kepada si pembunuh itu hanyalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman, tidak disertai tebusan. Dan jika dia, si terbunuh, adalah kafir dari kaum kafir yang ada, yakni memiliki perjanjian damai dan tidak saling menyerang antara mereka dengan kamu, maka wajiblah bagi si pembunuh itu

¹² Ibid., 855.

membayar tebusan yang diserahkan dengan baik-baik dan tulus kepada keluarganya si terbunuh akibat adanya perjanjian itu serta diwajibkan pula memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan Allah maha mengetahui segala yang kalian lakukan, mahabijaksana untuk menetapkan hukum dan hukuman bagi kalian. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja yakni dengan niat dan terencana, maka balasannya yang pantas dan setimpal ialah neraka jahanam yang sangat mengerikan, dia kekal di dalamnya dalam waktu yang lama disertai dengan siksaan yang amat mengerikan. Di samping hukuman itu, Allah murka kepadanya dan melaknatnya yakni menjauhkannya dan tidak memberinya rahmat, serta menyediakan azab yang besar baginya selain dari azab-azab yang disebutkan di atas di akhirat.¹³

Menurut sebagian orang yang menyatakan bahwa kekafiran menghalangi mewarisi dan diwarisi (*al-māni'ūn*), kekafiran menghalangi hubungan saling mewarisi (baik diwarisi atau mewarisi.) Maka dari itu, baik orang kafir maupun pembunuh tidak bisa diwarisi oleh orang yang merdeka. Sementara itu, orang yang percaya mendapat warisan (*al-maurūthūn*) menyatakan bahwa pembunuhan penghalang mewarisi. Sebab berhubungan dengan tuduhan dan mendapat hukuman karena memiliki tujuan membunuh agar bisa mendapat warisan. Hal ini menunjukkan bahwa

¹³ al-Qur'an, an-Nisa': 92

sebab warisan merupakan pemberian. Perbedaan agama tidak termasuk dalam mendapatkan waris.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan waris yang termasuk hukum syariat Islam. Pertama, seseorang yang masuk Islam sebelum pembagian warisan masih berhak menerima warisan. Kedua, karena perwalian, seseorang yang membebaskan budaknya yang kafir berhak menerima waris. Ketiga umat Islam menerima warisan kafir dzimmi yaitu dari keluarga dekat. Pada ketentuan pertama yang dipermasalahkan oleh para sahabat dan tabi'in. Para sahabat tidak keberatan pada ketentuan kedua dan terakhir, mereka bahkan menetapkan untuk menerima warisan.

Menurut Ibnu Taimiyah, warisan seperti ini sesuai dengan aturan syariat. Umat Muslim berhak mewarisi dari ahl al-dhimmah dan menerima pemberian (*jizyah*). Karena hal ini melindungi darah mereka, tidak melakukan pembunuhan, menjaga harta, dan membebaskan tahanan mereka. Umat Islam membantu, mendukung, dan membela mereka, karena itu umat Islam lebih berhak untuk mewarisi harta dari non Muslim (kafir).

Golongan yang mengatakan orang Muslim terhalang memperoleh waris dari non Muslim (kafir), menegaskan bahwa mereka bersandar pada perwalian (loyalitas) terputus karena perbedaan antara Muslim dan non Muslim. Golongan menjawab bahwa ketentuan ini tidak didasarkan pada

loyalitas hati, yang akan menyebabkan imbalan di akhirat. Menurut apa yang telah ditetapkan, umat Muslim dan orang-orang munafik bertentang satu sama lain. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah, dalam surah al-Munaafiqun ayat 4

Namun secara sejarah mereka tetap mewarisi dan diwarisi, karena menerima warisan tidak perlu keloyalitasan hati. Akan tetapi dengan kerja sama atau persahabatan. Umat Islam membantu ahludz dzimmah dengan imbalan mendapat harta warisan. Sedangkan orang-orang ahludz dzimmah tidak membantu umat Islam, mereka tidak mendapatkan warisan dari umat Islam. Bisa juga warisan dalam bentuk surat wasiat ayah meninggal untuk anaknya. Wasiat diperbolehkan dari orang non Muslim untuk orang muslim, dan dari orang Muslim untuk non Muslim (kafir), tetapi bukan kafir ḥarbi. Oleh karena itu, setiap orang berhak mewariskan semua harta miliknya kepada siapapun, walaupun untuk anjingnya sekaligus. Akan tetapi surat wasiat untuk anak-anak mereka lebih penting.

Yūsuf al-Qarḍāwī berkata apabila beliau harus mengambil pendapat yang mengatakan tidak ada warisan bagi orang Muslim dari orang kafir, sepertinya kita wajib mengatakan kepada orang Muslim yang ayahnya meninggal ini, “Ambilah harta dari peninggalan ayahmu, yang telah dinyatakan undang-undang adalah milikmu. Jangan kamu ambil harta itu untuk dirimu sendiri kecuali sesuai dengan kebutuhan kehidupanmu dan

nafkah untuk keluargamu saja. Biarkanlah sisanya akan saya bagikan kepada kaum Muslim yang membutuhkannya. Atau, kepada lembaga-lembaga yang mengusahakan memenuhi kebutuhan kaum Muslimin sebagaimana yang disebutkan di suratmu. Juga jangan kau berikan hartamu pada pemerintahan (di negaramu yang non Islam), karena malah harta itu sering digunakan untuk kepentingan lembaga-lembaga misionaris, dan dll”¹⁴

Yūsuf al-Qarḍāwī dalam menjawab permasalahan tersebut beliau berpendapat bahwa bolehnya orang Islam mewarisi harta dari orang kafir, sedangkan orang kafir tidak bisa mewarisi dari orang Islam. Ketentuan ini sebagaimana fatwa Yūsuf al-Qarḍāwī mengenai harta yang didapatkan dari jalan haram seperti bunga bank. Kami dan lembaga-lembaga fiqih telah berfatwa, melarang meninggalkan bunga (yang menjadi haknya) di bank dengan sistem riba, apalagi di negara-negara Barat. “Ambillah harta itu untuk dimanfaatkan, atau untuk disalurkan demi kebaikan dan kemaslahatan bagi Islam dan umatnya”¹⁵

¹⁴ al-Qarḍhawī, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, 857.

¹⁵ Ibid.

B. Pandangan Wahbah al-Zuḥailī Tentang Waris Beda Agama

1. Biografi Wahbah al-Zuḥailī

Prof. Dr. Wahbah al- Zuḥailī merupakan seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan beliau juga merupakan seorang Ulama Fiqih Kontemporer yang sangat terkenal di kota itu. Wahbah ibn Muṣṭafā al- Zuḥailī merupakan nama asli beliau. Wahbah dilahirkan di desa Dir 'Atiyah, daerah Qalīmūn, Damshiq, Syiria pada tanggal 6 Maret 1932/1351 H.¹⁶ Muṣṭafā al- Zuḥailī adalah nama ayah Wahbah al- Zuḥailī selain sebagai seorang petani, beliau juga dikenal ketakwaannya dan juga seorang hafiz al-Qur'an. Fāṭimah ibn Muṣṭafā Sa'adah merupakan nama ibu Wahbah al-Zuḥailī, beliau memiliki prinsip berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Pada usia 83 tahun, Wahbah al-Zuḥailī meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2015 di Suriah. Pendidikan sekolah dasar (ibtidiah) dan belajar mengaji al-Qur'an Wahbah al-Zuḥailī di kampungnya pada waktu yang sama saat masih muda.

Wahbah al-Zuḥailī menyelesaikan sekolah dasarnya pada tahun 1946 dan beliau melanjutkan studinya di perguruan tinggi Sharī'ah di Damaskus, yang selesai pada tahun 1952. Karena semangat dalam belajar dan kecintaan Wahbah al-Zuḥailī terhadap ilmu, sehingga ketika beliau pindah ke Cairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan,

¹⁶ Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), 102.

yyaitu di Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University dan Fakultas Sharī’ah di Universitas ‘Ain Shām.¹⁷ Ijasah yang diperoleh oleh Wahbah al-Zuhailī, yaitu ijasah bahasa arab dari Fakultas Sharī’ah Universitas ‘Ain Shām pada tahun 1957, ijasah Takhāṣuṣ pendidikan bahasa arab Universitas al-Azhar tahun 1957, dan ijasah bahasa arab dari fakultas Sharī’ah Universitas al-Azhar tahun 1956.

Wahbah al-Zuhailī mendapatkan tiga ijasah dalam waktu lima tahun, lalu melanjutkan ke pascasarjana di Univeritas Kairo dan berhasil menyelesaikan selama dua tahun, dan beliau mendapatkan gelar M. A pada tahun 1957 dengan tesis beliau yang berjudul “Al-Zirā’i fi al-Siyāsah al-Sharī’ah wa al-Fiqh al-Islāmī”. Karena beliau merasa belum puas dengan pendidikannya, selanjutnya beliau melanjutkan belajarnya ke program doktoral yang diselesaikan pada tahun 1963 dengan judul desertasinya “Athār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsātān Muqārānatān” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salmān Madhkūr.¹⁸

Wahbah al-Zuhailī mulai bekerja di fakultas Sharī’ah Universitas Damaskus sebagai dosen pada tahun 1963 M dan beliau naik pangkat menjadi wakil dekan, lalu dekan dan menjabat sebagai ketua jurusan Fiqh al-Islāmī wa Madzāhabih. Setelah lebih dari tujuh tahun mengabdikan

¹⁷ Sayyid Muhammad ‘alī Ayāzi, *Al-Mufasssirun Ḥayātuhum Wa Manāhijuhum* (Teheran: Wizānah al-Thaqāfah wa al-Inshāq al-Islām, 1993), 684–68.

¹⁸ Ardiansyah, *Pengantar Penerjemah, Dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailī: Ulama Karismatik Kontemporer – Sebuah Biografi* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 13.

beliau diangkat menjadi guru besar pada tahun 1975, yang dianggap sebagai spesialis dalam bidang Tafsir, Fiqih dan Dirasah Islamiyah.

Beliau sering menjadi narasumber di banyak Universitas di Arab, yaitu fakultas Syariah dan fakultas Pascasarjana Adab, di Universitas Khurtumi, Universitas Umm Darman, dan Universitas Afrika, yang semuanya berlokasi di Sudan. Selain itu beliau juga sering khutbah saat hari jum'at sejak tahun 1950 di masjid Utsman di Damshiq dan al-Imān di Dār 'Atiyah dan juga berceramah melalui televisi, dan radio, serta di seminar internal yang mencakup semua bidang keislaman.

2. Pemikiran Wahbah al-Zuhaili

Pemikiran Wahbah al-Zuhaili masih terikat kuat dengan keyakinan salafnya, karena orang disekitar Wahbah al-Zuhaili kebanyakan beragama Islam. Sehingga pemikiran beliau tentang penetapan hukum Islam masih dipegang teguh. Tegasnya Wahbah al-Zuhaili dalam menjaga kemurnian Islam disekitarnya sangat penting bagi beliau. Penalaran deduktif adalah salah satunya, sebagaimana lebih mengikuti pada jumhur ulama, yang dilakukan Wahbah al-Zuhaili saat ini dalam rangka menjaga tradisi setempat.

3. Karya Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili telah menulis buku dan artikel dalam berbagai ilmu keislaman sebagai ulama dan pemikiran Islam. Buku-bukunya

memuat lebih dari 133 dan dipadukan dengan risalah kurang lebih 500 makalah. Beliau menulis kebanyakan tentang fiqh dan ul al fiqh, serta beliau juga menulis buku tentang tafsir, oleh karena ini lah yang membuat beliau pantas menyandang gelar “Ahli Tafsir”. Beliau juga menulis buku tentang sejarah, hadis dan bidang lainnya. Beliau adalah seorang filosof dan pemikiran Islam ternama sekaligus ulama fiqh. Karya-karya Yūsuf al-Qarḍāwī, yaitu *al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu*, 11 jilid, *al-wasīt fī uṣūl al-fiqh*, *naẓariyyāt al-ḍarūrah al-sharī’iyah*, *athār al-ḥarb fī al-fiqh al-islāmī-dirāsah muqāranah*, *al-fiqh al-islāmī fī uṣlūb al-jadīd*, *uṣūl al-fiqh al-islāmī*, 2 jilid, *fiqh al-mawārīth fī al-sharī’ah al-islāmīyah*, *al-ijtihād al-fiqh al-hadīth*, *uṣūl al-fiqh al-ḥanafī*, *al-tafsīr al-munīr fī al-aqīdah wa al-sharī’ah wa al-manhaj*, 17 jilid, *al-insān fī al-qur’an*, *al-qiṣṣah al-qur’ānīyah hidāyah wa bayān*, *al-qayyim al-insānīyah fī al-qur’an al-karīm*, *al-sunnah al-nabawīyah*, *manhaj al-da’wah fī al-sīrah al-nabawīyah*, *al-islām wa uṣūl al-ḥaḍārah al-insānīyah*, *al-islām al-dīn al-jihād al-’udwan*, *al-’urf wa al-’ādah*, *tajdīd al-fiqh al-islāmī*, dan *idārah al-waqf al-khaīr*.

Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu adalah kitab karangan yang membuat Wahbah al-Zuhailī menjadi terkenal dan berpengaruh terhadap pemikiran fiqh kontemporer. Kitab ini menjelaskan fiqh perbandingan,

dengan fokus pada mazhab pemikiran yang masih hidup dan dipraktikan oleh umat Islam di seluruh dunia.

4. Pandangan Wahbah al-Zuhaili Tentang Waris Beda Agama

Pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang waris beda agama beliau jelaskan dalam bukunya yang berjudul *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* pada bab warisan.

: المانع الثالث اختلاف الدين

اختلاف الدين بين المورث والمورث بالإسلام وغيره مانع من الإرث باتفاق المذاهب الأربعة، فلا يرث المسلم كافراً، ولا الكافر مسلماً، سواء بسبب القرابة أو الزوجية، لقوله لا اله الا الله : « لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم » وقوله : لا يتوارث أهل ملتين شتى " وهذا هو الراجح لأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر، وبه أخذ القانون المصري (م ٦) والقانون السوري (م ٢٦٤) : « لا توارث بين مسلم وغير مسلم ».

وذهب معاذ ومعاوية والحسن وابن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين ومسروق رضي الله عنهم إلى أن المسلم يرث من الكافر، ولا يرث الكافر منه ، الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى ورد عليهم بأن المراد العلو بحسب الحجة أو بحسب القهر والغلبة ، أي النصر في العاقبة للمسلمين وقال أحمد : يرث المسلم عتيقه الكافر لعموم الحديث السابق : « الولاء لمن أعتق إرث غير المسلمين : أما اختلاف الدينين بين الكفار أنفسهم كاليهود والنصارى، ففي جعله مانعاً من الميراث خلاف:

١- فقال المالكية : لا يرث كافر كافراً إذا اختلف دينها من اليهودية والنصرانية، فلا يتوارث اليهود

من النصارى ولا النصارى من اليهود، لأنها دينان مختلفان، ولا

يرثان من مشرك ولا يرثها مشرك ، لعموم الحديث السابق : ه لا يتوارث أهل ملتين شتى،

ولأنه لا موالاة بينهم . وأما غير اليهودية والنصرانية من سائر الملل والنحل، فإنها تعتبر شيئاً

واحدًا، ويتوارث بعضهم من بعض

٢ وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : يتوارث الكفار بعضهم من بعض ؛ لأن الكفر ملة واحدة

في الإرث ، لقوله تعالى (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) فهو بعمومه يشمل جميع

الكفار، وقوله سبحانه : (فماذا بعد الحق إلا الضلال) . ولأن جميع ملل الكفر في نظر الإسلام سواء في البطلان كاملة الواحدة، ولأن غير المسلمين سواء في معاداة المسلمين والتأؤ عليهم، فهم في حكم ملة واحدة، وبه أخذ القانون المصري، فنصت المادة (٦) على أنه . يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض وقال ابن أبي ليلى : اليهود والنصارى يتوارثون فيما بينهم، ولا توارث بينهم¹⁹

Beda agama merupakan perbedaan antara muwarits atau pewaris karena memiliki agama yang berbeda yang menghalangi untuk mendapatkan warisan sebagaimana kesepakatan empat ulama madzhab. Para ahli empat madzhab, berpendapat, bahwa adanya perbedaan agama antara muwarrit dengan orang yang mewarisi. Islam dan faktor-faktor lain yang mencegah pewarisan. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang Islam. Mengutip pada hadis Nabi saw dalam pendapat ini:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
 “Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang Muslim”.²⁰

Seorang ulama kontemporer bernama Wahbah al-Zuhailī mengemukakan pendapat yang sama mengenai hadis tersebut yang mana dijelaskan, bahwa perbedaan agama yang diwariskan oleh umat Muslim dan non Muslim merupakan penghalang saling mewarisi, walaupun dalam

¹⁹ al-Zuhaylī, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, 264.

²⁰ Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, 505.

hal ini orang tersebut terikat hubungan suami istri yang sah atau persaudaraan. Juga hadis lain Nabi Muhammad saw,

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَيْءٍ

“Dua orang yang berlainan agama tidak bisa saling mewarisi”.²¹

Kedua hadis tersebut adalah hadis yang dijadikan pegangan oleh Wahbah al-Zuhailī. Melarang kewarisan harta peninggalan kaum non Muslim kepada kaum Muslim dengan alasan apapun. Karena *walayah* atau melindungi yang lain akan terputus antara umat Islam dan umat non Islam pendapat ini diambil oleh Undang-undang Mesir (M 6), yaitu Undang-undang Syria M 26, tentang tidak ada waris mewaris antara orang Muslim dan non Muslim.²²

Wahbah al-Zuhailī telah menjelaskan bahwa perbedaan agama Islam dan kafir adalah termasuk penghalang warisan, menurut jumhur ulama. Maka dari itu, orang non Muslim tidak mewarisi orang Muslim, dan sebaliknya orang Muslim tidak mewarisi orang non Muslim, yang telah disebutkan oleh hadis Nabi berbeda dengan sebagian sahabat, seperti Mu’adz dan Mu’awiyah. Mereka berpendapat bahwa membolehkan orang Muslim mewarisi dari orang non Muslim (kafir), sementara orang non Muslim (kafir) tidak boleh mewarisi dari orang Islam.

²¹ Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, 507.

²² Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, 358.

Sebagaimana diketahui bahwa seorang murtad tidak dapat mewarisi, juga tidak dapat diwariskan sesuai dengan pendapat jumhur, hartanya diubah menjadi *fai'* dan diberikan kepada Baitul mal. Abu Hanifah menyatakan bisa mewariskan harta apapun yang diperolehnya selama masuk Islam. Dengan demikian, hal tersebut menjadi pemberian harta warisan dari umat Islam untuk umat Islam. Adapun setelah ia murtad, harta tersebut menjadi *fai'* Baitul mal. Karena jika diambil oleh ahli waris, maka dianggap sebagai warisan yang diberikan kepada orang Islam dari orang non Muslim, yang tidak diperbolehkan.²³

Wahbah al-Zuhaili telah menjelaskan bahwa meskipun memiliki keyakinan aqidah yang berbeda namun masih menganut agama yang sama seperti, non Muslim dengan orang non Muslim. Oleh karena itu, sesuai dengan jumhur, selain Malikiyah, maka masing-masing dapat mewarisi dari yang lain, termasuk orang Yahudi dan Nasrani dapat mewarisi.²⁴

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 10. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 472.

²⁴ Ibid.

BAB IV
ANALISIS WARIS BEDA AGAMA MENURUT YŪSUF AL-QARDĀWĪ DAN
WAHBAH AL-ZUḤAILĪ

A. Analisis Perbandingan Pandangan

Salah satu masalah kewarisan yang paling sering didebatkan di masa modern ini adalah warisan beda agama. Beda agama merupakan penghalang mewarisi jika ahli waris dan muwaris salah satu dari mereka beragama Islam dan non Islam. kewarisan beda agama dihitung pada saat muwaris telah meninggal dan pada saat itu hak warisan untuk ahli waris sudah berlaku. Mayoritas ulama menggunakan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid yang menjadi dasar pembahasan waris beda agama. sabda Nabi Saw,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak dapat mewarisi orang Muslim”.¹

Hadis tersebut merupakan landasan pembahasan yang menjelaskan tentang waris larangan Islam dan non Islam untuk saling mewarisi. Yūsuf al-Qardāwī dan Wahbah Al-Zuhailī memiliki perbedaan pendapat atau penafsiran dalam memahami atau menerapkan yang berbeda pada hadis tersebut. Yūsuf al-Qardāwī mempunyai pendapat yang berbeda tentang waris beda agama ini. Beliau mengatakan bahwa orang Islam bisa mewarisi harta dari orang kafir, sedangkan tidak sebaliknya orang kafir tidak bisa mewarisi dari orang Islam. Beliau mengatakan bahwa pada hadis Nabi saw “orang

¹ Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, 505.

Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam”.²

Hadis tersebut harus takwil, sebagaimana mazhab Hanafi mentakwilkan bunyi hadis “Seorang Muslim tidak membunuh orang kafir”. Maksud kata “kafir” pada ayat tersebut merupakan kafir dhimmī bukan kafir ḥarbī. Maka dibolehkan umat Muslim mendapatkan warisan dari non Muslim, karena dapat menarik orang-orang kafir dhimmī untuk beragama Islam. Maksud ayat tersebut adalah orang munafik tidak termasuk dalam orang-orang kafir, akan tetapi dibedakan, sama halnya dengan orang-orang murtad. Oleh karena itu, madzhab Hanafi mentakwilkan hadis tentang warisan bahwa makna kata kafir tersebut adalah “kafir ḥarbi” yaitu kafir yang memerangi umat Islam, artinya umat Islam hanya tidak bisa mewarisi dari orang kafir ḥarbi yang disebabkan terputusnya hubungan antar keduanya. Oleh sebab itu Yūsuf al-Qarḍāwī melarang waris beda agama jika warisan tersebut diberikan kepada kafir ḥarbi.³

Yūsuf al-Qarḍāwī dalam melihat hadis Nabi saw adalah lafadz muqayyad. Karena pada hadis tersebut makna kata “kafir” hanya ditunjukkan kepada kafir dhimmī saja bukan untuk jenis semua orang kafir. Lafadz muqayyad sendiri merupakan lafadz yang khas yang menunjuk pada satuan

² Yūsuf al-Qarḍhawī, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, 852.

³ Ibid.

yang menyeluruh dan dibatasi oleh salah satu sifat dari beberapa sifat yang indenpenden, atau lafadz yang memiliki makna tertentu ataupun tidak tertentu serta memperoleh tambahan lain dari hakikatnya yang menyeluruh.⁴

Menurut Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah bin Abū Ṣufyān, Muhammad ibn al-Ḥanifiyah, Muhammad 'Ali ibn Ḥusain (Abū Ja'far al-Baqir), Sa'id ibn Musayab, Mashrūq bin Ajda', 'Abdullah bin Mughafal, Yaḥya bin Ya'mar, dan Ishāq bin Rawāḥah, dan Ibnu Taimiyah membolehkan "umat Muslim mewarisi harta non Muslim, dan tidak sebaliknya non Muslim tidak bisa mewarisi harta umat Muslim", apabila berkaitan dengan kafir dhimmī.⁵

Yūsuf al-Qarḍāwī mendukung pendapatnya tentang bolehnya umat Muslim mewarisi harta orang non Muslim, dengan argument, hadis Nabi Saw "Islam adalah unggul dan tidak terungguli" (HR al-Baihaqi dan Daarūquthni).⁶ Maksud dari hadis tersebut merupakan Islam itu tinggi. Dalam ketinggian Islam terdapat tingginya martabat umat Muslim, dibuktikan dari ketinggian Islam adalah bahwa dibolehkan mewarisi keluarga yang non Muslim, akan tetapi tidak berlaku sebaliknya yaitu orang non Muslim tidak bisa mewarisi dari orang Muslim. Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī tersebut lebih menggunakan pendekatan *maṣlahat*, karena beliau mengkaji aspek ekonomi

⁴ Abu Yazid, *Metodologi Penafsiran Teks: Memahami Ilmu Ushul Fiqh Sebagai Kajian Epistemologi* (Jakarta: Erlangga, 2012), 138.

⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, 852.

⁶ Ad-Daruquthnī, *Sunan Ad-Daruquthnī*,

dan sosial kehidupan masyarakat Islam kontemporer yang berdampak apakah dipraktikkan dalam diri sendiri, keluarga, atau masyarakat.

Di sisi lain, Wahbah Al-Zuhailī mempunyai pendapat yang sama dengan para sahabat, dan imam empat mazhab mereka menganut kedua hadis tersebut yang tidak membolehkan adanya waris beda agama. Walaupun pada situasi yang dimana secara hukum positif ahli waris merupakan anak, keluarga atau memiliki hubungan pernikahan ataupun memiliki hubungan darah, baik dianggap secara sah sebagai ahli waris, tetap tidak bisa untuk saling mewarisi. Karena menurut mayoritas ulama fiqih, terdapat penghalang untuk mewarisi.⁷

Wahbah Al-Zuhailī setuju dengan hadis Nabi saw, tentang tidak bolehnya orang non Muslim mewarisi orang Muslim, dan sebaliknya, dan sebagai bentuk lafadz muṭlaq. Karena kata “kafir” pada hadis Nabi saw ditegaskan untuk semua orang kafir tanpa terkecuali. Lafadz muṭlaq merupakan lafadz yang menunjukkan substansi atau hakikat sendiri tanpa batasan, dengan kata lain lafadz muṭlaq tidak bisa dicampur oleh sifat apapun di luar dirinya sendiri. Lafadz muṭlaq sesuatu yang tidak ditentukan batasannya karena meliputi hakikat yang menyeluruh.⁸

Berbeda pendapat dengan ulama Mu’adz bin Jabal, Mu’awiyah bin Abū Ṣufyān, Muhammad ibn al-Ḥanifiyah, Muhammad ‘Ali ibn Ḥusain (Abū

⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, 358.

⁸ Yazid, *Metodologi Penafsiran Teks: Memahami Ilmu Ushul Fiqh*, 138.

Ja'far al-Baqir), Sa'id ibn Musayab, Mashrūq bin Ajda' bahwa orang Muslim bisa mewarisi dari orang non Muslim, dan tidak sebaliknya orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir. Menurut aṣ-Ṣābuni setuju dan membenarkan pendapat para ulama jumbuh yang menyatakan bahwa orang Muslim tidak boleh mewarisi orang non Muslim dan sebaliknya orang non Muslim tidak bisa mewarisi harta orang Muslim, karena untuk menaati nas Nabi yang sudah jelas.

Oleh sebab itu, Wahbah Al-Zuhailī menggunakan hadis dan ijma mayoritas ulama sebagai dasar pendapat beliau tentang waris beda agama ini. Beliau mengakui bahwa perbedaan agama merupakan salah satu penghalang warisan, sehingga beliau berpendapat bahwa umat Islam selamanya tidak boleh (haram) mewarisi dari non Muslim dan sebaliknya, yaitu non Muslim tidak boleh mewarisi dari orang Islam, baik disebabkan karena kekerabatan maupun pernikahan.⁹

Setelah adanya penjelasan perbedaan pendapat Yūsuf al-Qardāwī dan Wahbah Al-Zuhailī tentang waris beda agama. Adanya persamaan, persamaan pendapat Yūsuf al-Qardāwī dan Wahbah Al-Zuhailī tentang waris beda agama adalah sama-sama tidak bolehnya secara mutlak bahwa orang kafir atau non Muslim mewarisi harta orang Muslim. Orang kafir atau non Muslim tidak bisa

⁹ al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, 358.

mewarisi dari orang Islam karena terhalang sebab *walayah* (melindungi yang lain) menjadi terputus antara umat Muslim dengan non Muslim.¹⁰

B. Analisis Metode Istimbāth

Berdasarkan penjelasan pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah Al-Zuhailī tentang waris beda agama mempunyai metode istimbāth yang berbeda dalam penafsiran hadis. Yūsuf al-Qarḍāwī dalam hal ini menggunakan metode qiyas dan maṣlahah mursalah. Qiyas yaitu menemukan hukum al-Qur'an dan hadis berdasarkan *'illat*, dalam rukun qiyas terdapat *'illat* dan juga berpegang pada maṣlahah mursalah untuk suatu tujuan kemaslahatan yang ada pada nash, yang tidak disebutkan secara jelas. Secara istilah qiyas yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada ketentuan nash secara syar'i dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan nash nya berdasarkan adanya *'illat* pada keduanya.¹¹

Dalam mengkaji ushul fiqh, terdapat hal yang harus dipenuhi untuk melakukan qiyas *pertama*, al-ashl, yaitu nash suci yang memberikan hukum dan dipakai sebagai ukuran. *Kedua*, al-Far'u, yaitu sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nash. *Ketiga*, hukum al-ashl, yaitu ketetapan hukum yang diberikan ashl. *Keempat*, Illah yaitu keadaan tertentu yang dipakai sebagai

¹⁰ Ibid.

¹¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 130.

dasar penetapan hukum ashl.¹²

Yūsuf al-Qardāwī meng-qiyaskan dengan permasalahan pernikahan, yaitu umat Islam dibolehkan untuk menikahi wanita-wanita kitābiyyah, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Ma'idah ayat 5: “Allah menghalalkan bagi kalian memakan makanan-makanan yang dianggap lezat, dan memakan binatang yang disembelih oleh orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dia juga menghalalkan bagi mereka binatang yang kalian sembelih Allah menghalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita beriman yang merdeka dan terhormat, dan menikahi wanita-wanita yang merdeka dan terhormat dari kalangan orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian, yaitu kalangan Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian memberikan mahar mereka, dan kalian bermaksud menjaga diri dari perbuatan keji, tidak bermaksud menjadikan mereka sebagai kekasih-kekasih gelap untuk kalian ajak berbuat zina. Barangsiapa yang ingkar kepada ketentuan-ketentuan hukum yang telah Allah, maka amal perbuatannya batal karena kehilangan syarat sahnya, yaitu iman. Dan kelak pada hari Kiamat ia termasuk orang-orang yang merugi, karena ia akan masuk Neraka untuk selama-lamanya.”¹³

Sedangkan orang non Muslim (kafir) atau orang kitābiyyah tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita umat Islam. Oleh sebab itu, umat Islam

¹² Abdullah Wahbah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, trans. Masdar Helmi (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), 106.

¹³ al-Qur'an, al-Ma'idah:5

bisa mewarisi dari orang kafir, sedangkan orang kafir tidak bisa mewarisi dari orang Islam. Dengan demikian, hukum pernikahan beda agama dan waris beda agama, menurut Yūsuf al-Qardāwī yaitu sama-sama membolehkan, karena kedua illatnya sama, yakni sama-sama mengajak atau memotifasi orang kafir untuk masuk Islam. Ashl pada masalah ini adalah umat Islam dibolehkan menikahi Wanita ahli kitab, sedangkan far'unya, yaitu orang Islam boleh mewarisi harta orang non Muslim (kafir)

Diriwayatkan: Yahya bin Ya'mar mendatangi dua orang Yahudi dan Muslim yang sedang bertengkar tentang warisan saudara mereka berdua yang kafir. Kemudian Yahya memberikan warisan kepada orang Muslim. Dengan dalil bahwa Abu Aswad berkata kepadanya bahwa seseorang memberitahukannya bahwa Mu'adz memberitahukannya¹⁴, sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Islam selalu bertambah dan tidak pernah berkurang" (HR Ahmad Abu Dawud, dan al-Hakim).¹⁵ Artinya, Umat Islam sebab bertambahnya kebaikan dan tidak membawa kefakiran dan kekurangan bagi pemeluknya. Oleh karena itu ketinggian dan kemuliaan Islam tidak perlu ditinggikan.

Maṣlahah mursalah secara etimologi yaitu sama dengan manfaat, baik itu dari segi lafal ataupun makna. Sedangkan secara terminologi, mempunyai

¹⁴ al-Qardhawī, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, 851.

¹⁵ Imam Jalaludin Abdurrahman Ibn Abi Bakkar as-Suyuthi, 294.

beberapa definisi maṣlahah menurut ulama ushul fiqh, akan tetapi definisi tersebut masih memiliki makna esensi yang sama. Maṣlahah mursalah lebih memperhatikan kepentingan masyarakat atau lebih memelihara tujuan pada hukum Islam, mengambil kebaikan dan menolak kerusakan pada kehidupan masyarakat. Dengan makna lain Maṣlahah mursalah merupakan cara untuk menemukan hukum suatu hal yang tidak ada ketentuannya baik itu di dalam al-Qur'an maupun hadis, berdasarkan pada pertimbangan kemaṣlahatan guna kepentingan umum.

Yūsuf al-Qarḍāwī melakukan metode maṣlahah merupakan upaya pertimbangan dalam menyimpulkan bolehnya hukum orang Islam mewarisi dari orang non Muslim. Sehingga, Yūsuf al-Qarḍāwī tidak serta-merta memahami nash yang secara gamblang mengharamkan kewarisan beda agama, akan tetapi Yūsuf al-Qarḍāwī juga mempertimbangkan kelebihan-kelebihan yang menurut beliau harus diperhitungkan agar hukum lebih dapat diterapkan pada keadaan masyarakat saat ini. Dalam hal ini menurut Yūsuf al-Qarḍāwī *illat* pada masalah waris merupakan bentuk tolong menolong, bukan berbeda agama. Sehingga dengan ada perbedaan agama bukan memungkinkan terjadinya *illat* dalam waris beda agama ini.

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī yaitu, bahwa akan banyak memiliki kemaṣlahatan yang besar bagi umat Islam untuk mewarisi harta peninggalan dari keluarga non Muslim mereka, Islam tidak menghalangi atau menolak apa

yang baik untuk kebaikan umat Islam, dengan adanya harta peninggalan dapat menunjang dan membantu dalam menaati Allah. Sehingga dalam hal ini harta sebagai cara untuk taat kepada Allah, bukan untuk menentang-Nya, termasuk potensi untuk menarik kafir dhimmī untuk masuk agama Islam.

Sedangkan Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa beda agama merupakan suatu penghalang dalam mewarisi, baik itu pewaris atau ahli warisnya Islam atau sebaliknya. Pendapat ini merupakan pendapat yang kuat, karena walayah (perwalian) membuat terputus antara Islam dan non Islam, dan maih berlaku dari lama sampai saat ini. Wahbah Al-Zuhailī menggunakan hadis Nabi Muhammad saw,

﴿لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ﴾

“Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang Muslim”.¹⁶

Wahbah Al-Zuhailī juga menggunakan hadis riwayat Abu Daud dari Umar bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Umar, Sabda Nabi Muhammad saw, “Dua orang yang berlainan agama tidak bisa saling mewarisi”.¹⁷ Wahbah Al-Zuhailī setuju dengan hadis Nabi saw, tentang tidak bolehnya orang non Muslim mewarisi orang Muslim, dan sebaliknya. Sebab merupakan bentuk lafadz muṭlaq pada kata “kafir” dalam hadis Nabi saw ditegaskan untuk semua orang kafir tanpa terkecuali. Lafadz muṭlaq adalah

¹⁶ al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, 358.

¹⁷ Ibid.

yang menunjukkan pada hakikat lafadz apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Oleh karena itu sesuai dengan hadis tersebut terdapat larangan, maka tidak boleh saling waris mewarisi orang Islam dengan non Islam (kafir).

Wahbah Al-Zuhaili mengikuti pendapat jumhur ulama bahwa orang Islam tidak bisa mewarisi dari orang non Muslim (kafir), dan sebaliknya orang non Muslim tidak bisa mewarisi dari orang Islam, walaupun memiliki hubungan perkawinan atau hubungan kerabat. Sehingga perwalian dalam masalah waris antara kaum muslim dan non Muslim sudah terputus, meskipun ada hubungan pernikahan sah atau keturunan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang waris beda agama menurut Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah Al-Zuḥailī, berikut kesimpulan yang dapat diambil dari analisis penulis:

1. Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah Al-Zuḥailī memiliki ketentuan masing-masing dalam hukum waris beda agama. Ketentuan hukum waris beda agama menurut Yūsuf al-Qarḍāwī yaitu, *pertama*, membolehkan orang Islam mewarisi harta dari orang kafir dhimmī. *Kedua*, seseorang yang masuk Islam sebelum pembagian warisan masih berhak menerima warisan. *Ketiga*, karena perwalian, seseorang yang membebaskan budaknya yang kafir berhak menerima warisan. Sedangkan ketentuan hukum waris beda agama menurut Wahbah Al-Zuḥailī adalah melarang orang Islam untuk mewarisi harta dari orang non Muslim (kafir) secara mutlak dengan alasan apapun, karena untuk melindungi *walayah* agar tidak terputus antara umat Islam dan non Islam.
2. Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah Al-Zuḥailī memiliki pandangan yang cukup berbeda mengenai waris beda agama, karena cara mereka menafsirkan hadis Nabi Muhammad saw tentang larangan saling mewarisi antara orang Islam dengan orang non Muslim, dan sebaliknya. Yūsuf al-Qarḍāwī memiliki interpretasi yang berbeda,

beliau berpendapat bahwa hadis Nabi saw tidak bisa ditafsirkan hanya dengan gagasan secara utuh dan tekstual, karena menurut beliau hadis tersebut memiliki makna yang lebih luas. Yūsuf al-Qarḍāwī dalam melihat hadis Nabi saw adalah lafadz *muqayyad*. Karena pada hadis tersebut makna kata “kafir” hanya ditunjukkan kepada kafir dhimmī saja bukan untuk jenis semua orang kafir. Sehingga kata “kafir” dalam hadis tersebut bisa ditakwilkan sebagaimana mazhab Hanafi mentakwilkan makna kata kafir tersebut adalah “kafir ḥarbi”. Oleh sebab itu Yūsuf al-Qarḍāwī melarang waris beda agama jika warisan tersebut diberikan kepada kafir ḥarbi. Disisi lain, Wahbah al-Zuhailī setuju dengan hadis Nabi saw, tentang tidak bolehnya orang non Muslim mewarisi orang Muslim, dan sebaliknya, dan sebagai bentuk lafadz *muṭlaq*. Karena kata “kafir” dalam hadis Nabi saw ditegaskan untuk semua orang kafir tanpa terkecuali

B. Saran

Dengan demikian dari kedua pandangan tentang hukum waris beda agama menurut Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah Al-Zuhailī memiliki pendapat yang berbeda, namun keduanya sama-sama memberikan pendapat yang logis. Akan tetapi apabila dilihat dari perkembangan zaman saat ini alangkah baiknya lebih memperhatikan kemaslahatan sebelum mengambil keputusan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakkar as-Suyuthi, Imam Jalaludin Abdurrahman Ibn. *Al-Jami'ush Shaghir*. Translated by Nadjih Ahjad. Vol. 2. Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt.
- Ad-Daraquthnī, Ali bin Umar. *Sunan Ad-Daruquthnī*. Translated by Anshori Taslim. Vol. 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- 'alī Ayāzi, Sayyid Muhammad. *Al-Mufasssirun Hayātuhum Wa Manāhijuhum*. Teheran: Wizānah al-Thaqāfah wa al-Inshāq al-Islām, 1993.
- Amrin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris beda Agama (Diskursus Ulama Salaf dan Khalaf)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5 (Agustus 2022).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ardiansyah. *Pengantar Penerjemah, Dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailī: Ulama Karismatik Kontemporer – Sebuah Biografi*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Bachtiar, B. "Metode Penelitian Hukum" (2019).
- Choyr, Alvilaila. "Studi Komparatif Hak Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtikar Baru Van Hoeve, 2000.
- Effendi, Erniati, and Saekan. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2007.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fathurrahman. *Ilmu Waris*. Bandung: Al Ma'arif, 1994.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Khallaf, Abdullah Wahbah. *Ilmu Ushul Fiqh*. Translated by Masdar Helmi. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Khoiriyah, Ulin. "Analisis Masalahah Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Waris Beda Agama." PhD Thesis, IAIN PONOROGO, 2018.

- Khoiruddin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmu, 2003.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Muhammad, Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Translated by Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy Syifa', 1993.
- Muhibbin, and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- al-Qardāwī, Yūsuf. *Hadyu Al-Islām Fatāwī Mu'ā'sirah*. Juz 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan Dan Hikmah*. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- al-Qardhawī, Yūsuf. *Fatwa Fatwa Kontemporer*. Translated by As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1988.
- RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Indonesia: Mahkamah Agung, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- . *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- . *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rusyad, Ibnu. *Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Translated by Bidayatul Mujtahid. Vol. III. Jakarta: Pustaka Imami, 2002.
- Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin. "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1–228.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.

- Sumarsono, Sonny. "Metode Riset Sumber Daya Manusia." 66. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Yanti, Salma Suroyya Yuni, and Yunanto Mulyadi. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro law journal* 5, no. 3 (2016): 1–12.
- Yazid, Abu. *Metodologi Penafsiran Teks: Memahami Ilmu Ushul Fiqh Sebagai Kajian Epistemologi*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A